



PUTUSAN

Nomor: 95/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **UJANG SEHAT, ST. Bin USMAN D**
2. Tempat lahir : Turan Mumpo
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/18 Juni 2018
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Merpati XIX No. 30 RT. 10 RW. 05 Kel. Rawa Makmur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Ketua PHO)
9. Pendidikan : S.1

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **JON HERMAN, ST. M.Si. Bin (Alm) H. ANWAR BAHIN**

2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/11 Nopember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumdam Blok K No. 13-14 RT. 03 RW.01 Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Sekretaris PHO)
9. Pendidikan : S.2

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **CHANDRA PURNAMA, SST. Bin (Alm) MAHYUDIN**

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/21 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Zulkifli RT. 03 RW. 01 Kel, Bajak, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Anggota PHO)
9. Pendidikan : D. IV.

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **NOVIAN AIDI, ST. Bin (Alm) BUYUNG RAHIM**
2. Tempat lahir : Bengkulu Selatan
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/8 Juni 2018
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Semarak I No. 11 Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Anggota PHO)
9. Pendidikan : S.1.

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI**
2. Tempat lahir : Cilacap, Jawa Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/16 April 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Depati Payung Negara No. 45 RT. 01 RW. 01 Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Anggota PHO)
9. Pendidikan : STM.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Bengkulu oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadialan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Julita, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "**Pengacara/Penasihat Hukum JULITA, SH DAN REKAN**", beralamat di Jalan Museum, Gang 1 No. 05 Rt. 006 Rw 03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2018, terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 523/SK/XI/2018, tanggal 7 Nopember 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bgl tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bgl tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa, serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D**,
Terdakwa II **JON HERMAN, ST., M.Si**, Terdakwa III **CHANDRA PURNAMA, SST Bin (Alm) MAHYUDIN**, Terdakwa IV **NOVIAN AIDI, ST Bin (Alm) BUYUNG RAHIM**, dan Terdakwa V **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I **UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D**,
Terdakwa II **JON HERMAN, ST., M.Si**, Terdakwa III **CHANDRA PURNAMA, SST Bin (Alm) MAHYUDIN**, Terdakwa IV **NOVIAN AIDI, ST Bin (Alm) BUYUNG RAHIM**, dan Terdakwa V **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D**,
Terdakwa II **JON HERMAN, ST., M.Si**, Terdakwa III **CHANDRA PURNAMA, SST Bin (Alm) MAHYUDIN**, Terdakwa IV **NOVIAN AIDI, ST Bin (Alm) BUYUNG RAHIM**, dan Terdakwa V **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI** terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D**, Terdakwa II **JON HERMAN, ST., M.Si**, Terdakwa III **CHANDRA PURNAMA, SST Bin (Alm) MAHYUDIN**, Terdakwa IV **NOVIAN AIDI, ST Bin (Alm) BUYUNG RAHIM**, dan Terdakwa V **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1.
 - a. 1 (satu) Buku Notarsi Deni Yohanes, SH, M.Kn No. 73 tanggal 13 Mei 2017 Akte pendirian perusahaan PT. Hamia Putra Pengulu.
 - b. 1 (satu) Buku Notarsi DENI Yohanes, SH, M.Kn No. 37 tanggal 11 Februari 2017 Akte perubahan pengurus perusahaan PT. Hamia Putra Pengulu.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Joleman Pandri Bin Mak'ruf melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.
2.
 - a. 5 (lima) lembar Copy di Cap Basah SK Kabid Bina Marga Dinas PU No : 602.1/609/B.IV /DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Ketua Tim PHO Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015.
1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771041806620001 atas nama : UJANG SEHAT alamat : Jln. Merpati XIX No.30 RT/RW : 010/005 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu.
1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823-N.25, tanggal 28 Maret 2013
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D
3.
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Cap Basah Surat Perintah Tugas Pokja VIII (delapan) No: 824/73/ULP-Prov Bkl/III /2015 tanggal 24 Maret 2015.
 - b. 1 (satu) rangkap SK Gubernur Bengkulu Dilegalisir Nomor : W.188.IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dikembalikan kepada yang berhak kepada Ade Maulana Purnama Bin E Suherman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.
4.
 - a. 1 (satu) rangkap SK fotocopy cap basah Kadis PU Prov. Bengkulu Asli Tanggal 13 Maret 2015, Nomor : SK. 954-019 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Di Lingkungan Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015;
 - b. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penentuan Titik Nol Nomor : 602.1/ 1585/ B.IV/DPU/ 2015 Hari Senin Tanggal 25 Mei Tahun 2015;
 - c. 1 (satu) lembar surat fotocopy cap basah Instruksi/ Perintah Nomor: 602.1/272/B.IV/DPU/2016 tanggal 29 Januari 2016;
 - d. 1 (satu) Buku Photo Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu;
 - e. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 01 (satu) Bulan Mei 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - f. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 02 (dua) Bulan Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - g. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 03 (tiga) Bulan Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - h. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 06 (enam) Bulan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;

- i. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 07 (tujuh) Bulan Nov 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- j. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 08 (delapan) Bulan Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- k. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 01 (satu) Bulan Mei 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- l. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 02 (dua) Bulan Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- m. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 03 (tiga) Bulan Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- n. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 04 (empat) Bulan Agustus 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- o. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 05 (lima) Bulan September 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- p. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 06 (enam) Bulan Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- q. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 07 (tujuh) Bulan November 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- r. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 08 (delapan) Bulan Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- s. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- t. 1 (satu) Buku Addendum Kontrak 01 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya Nomor : 602.1/ 1810/ B.IV/ DPU/ 2015 tgl: 9 Juni 2015;
- u. 1 (satu) Buku justifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya.

Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi Sahril, ST Bin Dahlan Zainal (Alm).

- 5. a. 1 (satu) Buku Asli Akte Pendirian perusahaan PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 112 tanggal 18 Juni 2009 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-10678.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
- b. 1 (satu) Buku Akte Notaris Deni Yohanes, SH, M.Kn perubahan pengurus PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 36 tanggal 11 Februari 2015 dan jabatan Sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur VII
- c. 1 (satu) Buku Akte Notaris Deno Yohanes, SH, M.Kn Perubahan pengurus PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 10 Tanggal 02 April 2015 dan jabatan R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur 1 (satu)
- d. 4. 1 (satu) Buku Akta Kuasa Direktur Perusahaan PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Deni Yohanes, SH, M.Kn Nomor : 04 tanggal 01 Juni 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ismuhu Ahmad, ST Bin Yaharman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.
 - a. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 1 Bulan Mei 2015 periode 18 Mei s.d 31 Mei 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - b. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 2 Bulan Juni 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - c. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 3 Bulan Juli 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - d. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 4 Bulan Agustus 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - e. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 5 Bulan September 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - f. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 6 Bulan Oktober 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - g. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 7 Bulan November 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - h. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 8 Bulan Desember 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - i. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Campuran Awal (RCA) Laston Lapis AUS (AC-WC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - j. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Campuran Awal (RCA) Laston Lapis AUS (AC-BC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - k. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Design Mix Formula (DMF) Rencana Campuran awal (RCA) Lapisan Pondasi atas agregat Base Class A PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - l. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class B PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - m. Asli 1 (satu) Buku As Built Drawing PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - n. Asli 1 (satu) Buku Shop Drawing PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - o. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Juni 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
 - p. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Juli 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
 - q. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Agustus 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
 - r. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Oktober 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
 - s. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan November 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
 - t. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Desember 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
 - u. Asli 1 (satu) Buku Direksi.
 - v. Asli 1 (satu) Buku Berita Acara serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3980/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Desember 2015.
 - w. Asli 1 (satu) Buku Job Mix Formula (JMF) Laston Lapis Aus (AC-WC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Asli 1 (satu) Buku Job Mix Forula (JMF) Laston Lapis Aus (AC-BC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsultan.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sahril, ST Bin (Alm) Dahlan Zainul.
- 7.
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 12.KMK.V.2015 Perihal Pemberitahuan, tanggal 29 Mei 2015
 - b. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 21.KMK.VIII.2015 perihal Pemberitahuan, tanggal 15 Agustus 2015
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan No: 33. KMK.X. 2015 Perihal Instruksi Lapangan, tgl 27 Sept 2015
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 32.KMK.X.2015 Perihal Instruksi Lapangan, tanggal 08 September 2015
 - e. 1 (satu) lembar Asli Surat Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 602.1/1219.B/B.IV/DPU/2015 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Benteng, tgl 06 Mei 2015
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 69/BM-DPU/APBD/V/2015 Perihal Mobilisasi Konsultan Supervisi, tgl 06 Mei 2015
 - g. 1 (satu) Buku Asli Laporan Bulanan PT. Kani Mitra Konsultan No. 01 Bulan Mei 2015 No. 02 Bulan Juni 2015, No. 03 Bulan Juli 2015, No. 04 Bulan Agustus 2015, No. 5 Bulan September 2015, No.06 Bulan Oktober 2015 Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah TA. 2015
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. M. Rochman, MH Bin Nana.
- 8. 1 (satu) Berkas Copy Cap Basah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/ 606/B.IV/DPU/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Justifikasi Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan / Pembangunan / Jalan dan Jembatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pu Prov. Bengkulu APBD TA. 2015
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi R. ABD Rachim Kurniawan, ST Bin R. Yanuarsyah.
- 9.
 - a. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 09.94.S.N.0099.12.15 Senilai Rp. 370.720.950 Tanggal 11 Desember 2015.
 - b. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 18.92.A.00136.05.15 Senilai Rp. 370.720.950 Tanggal 18 Mei 2015.
 - c. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 18.92.A.00159.05.15 Senilai Rp. 1.482.883.800 Tanggal 18 Mei 2015.
 - d. 7 (Tujuh) lembar copy dilegalisir Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y. 58. VIII Tahun 2015, tentang Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Prov. Bengkulu.
 - e. 3 (tiga) lembar copy dilegalisir Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U. 288. VIII Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu No; Y.58.VIII Tahun 2015 tentang Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Prov. Bengkulu.
 - f. 1 (Satu) Berkas Dokumen DPA TA 2015 Nomor DPA SKPD :

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.03 01 33 42 5 2.

- g. 1 (Satu) Berkas Dok Pencairan Uang Muka.
- h. 1 (Satu) Berkas Dok Pencairan Tahap 2.
- i. 1 (Satu) Berkas Dok Pencairan Tahap 3.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANTENA YULI FENTRI

- 10. a. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Tender Ulang.
- b. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Evaluasi dan Dokumen Penawaran Kontraktor PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- c. (satu) bundel Asli dokumen HPS Paket Kegiatan Pembangunan jalan tugu Hiu-Sp. Kroya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EMILSON PADALAS melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.

- 11. a. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Surat Perjanjian Kerja PT. Reka Enamgunita Nomor : 602.1/1994/XI/B.IV-DPU/2014 tanggal 4 November 2014.
- b. 1 (satu) Bundel Copy Enginer Estimate dan Gambar Rencana PT. Reka Enamgunita Tahun 2014.
- c. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Pendahuluan PT. Reka Enamgunita.
- d. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Antara PT. Reka Enamgunita.
- e. 1 (satu) Bundel Copy Laporan akhir PT. Reka Enamgunita

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BAGIYANTO RATNO SUHARJO, ST. melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.

- 12. 1 (satu) lembar copy SK Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.3-3.105, tanggal 26 Februari 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negri Sipil a.n SAHRIL, ST.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAHRIL, ST.

- 13. 2 (dua) lembar copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-459, tanggal 1 Juni 1986 a.n SYAMSUL BAHRI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Syamsul Bahri, SE.ST. MM Bin Rahimi.

- 15. 1. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030706 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8141 YL sebanyak 3900 kg; 11870 kg; 7970 kg.
- 2. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030707 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8090 YL sebanyak 3530 kg; 11940 kg; 8010 kg.
- 3. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030708 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12230 kg; 8100 kg.
- 4. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030709 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12310 kg; 8210 kg.
- 5. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 030712 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12210 kg; 8110 kg.
6. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030713 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12220 kg; 8140 kg.
 7. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030714 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12200 kg; 8140 kg.
 8. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030715 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3950 kg; 12210 kg; 8260 kg.
 9. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030716 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12170 kg; 8200 kg.
 10. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030717 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12210 kg; 8190 kg.
 11. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030718 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 KF sebanyak 4210 kg; 12440 kg; 8230 kg.
 12. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030719 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8482 KF sebanyak 4020 kg; 12120 kg; 8100 kg.
 13. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030720 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12180 kg; 8130 kg.
 14. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030721 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4100 kg; 12160 kg; 8060 kg.
 15. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030722 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8199 DL sebanyak 4210 kg; 12330 kg; 8120 kg.
 16. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030723 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8323 BL sebanyak 3920 kg; 12080 kg; 8160 kg.
 17. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030724 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8192 YL sebanyak 3950 kg; 12120 kg; 8170 kg.
 18. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030725 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8163 YL sebanyak 3910 kg; 12050 kg; 8140 kg.
 19. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030726 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 KF sebanyak 3870 kg; 11900 kg; 8030 kg.
 20. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Nomor : 030727 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8098 KF sebanyak 4140 kg; 12170 kg; 8030 kg.
- 21 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030728 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 KF sebanyak 4170 kg; 12200 kg; 8030 kg.
- 22 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030729 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 KF sebanyak 4040 kg; 12050 kg; 8010 kg.
- 23 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030730 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 KF sebanyak 4000 kg; 12110 kg; 8060 kg.
- 24 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030731 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8042 KF sebanyak 3920 kg; 11980 kg; 8060 kg.
- 25 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030732 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8969 KF sebanyak 4070 kg; 12130 kg; 8060 kg.
- 26 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030685 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12120 kg; 8070 kg.
- 27 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030686 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12190 kg; 8090 kg.
- 28 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030687 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12330 kg; 8200 kg.
- 29 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030688 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12280 kg; 8180 kg.
- 30 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030689 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12240 kg; 8160 kg.
- 31 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030690 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3950 kg; 12180 kg; 8230 kg.
- 32 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030691 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12270 kg; 8210 kg.
- 33 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030692 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12160 kg; 8190 kg.
- 34 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030693 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 14440 kg; 10230 kg.
- 35 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Nomor : 030694 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 36 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030695 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 DL sebanyak 4040 kg; 12070 kg; 8030 kg.
- 37 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030696 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4120 kg; 12270 kg; 8150 kg.
- 38 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030697 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8042 DZ sebanyak 3910 kg; 12030 kg; 8120 kg.
- 39 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030698 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8199 DL sebanyak 4230 kg; 12460 kg; 8230 kg.
- 40 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030699 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 EU sebanyak 4090 kg; 12220 kg; 8130 kg.
- 41 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030700 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8482 AU sebanyak 4020 kg; 13160 kg; 9140 kg.
- 42 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030701 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8969 EU sebanyak 4050 kg; 12150 kg; 8090 kg.
- 43 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030702 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8323 BL sebanyak 3910 kg; 12100 kg; 8190 kg.
- 44 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030703 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8192 YL sebanyak 3960 kg; 12250 kg; 8290 kg.
- 45 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030704 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8163 YL sebanyak 3940 kg; 12070 kg; 8130 kg.
- 46 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030705 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 AR sebanyak 3080 kg; 11970 kg; 8090 kg.
- 47 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030670 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12140 kg; 8170 kg.
- 48 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030671 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12250 kg; 8230 kg.
- 49 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030672 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12240 kg; 8190 kg.
- 50 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Nomor : 030673 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 AU sebanyak 4020 kg; 12070 kg; 8050kg.
- 51 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030674 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12380 kg; 8250 kg.
- 52 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030675 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12250 kg; 8150 kg.
- 53 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030676 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 12470 kg; 8260 kg.
- 54 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030677 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12220 kg; 8120 kg.
- 55 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030678 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12220 kg; 8140 kg.
- 56 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030679 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3750 kg; 12240 kg; 8290 kg.
- 57 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030680 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12290 kg; 8230kg.
- 58 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030681 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 59 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030682 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 DL sebanyak 4040 kg; 12160 kg; 8120 kg.
- 60 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030683 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8141 YL sebanyak 3900 kg; 11980 kg; 8080 kg.
- 61 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030684 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 AR sebanyak 3920 kg; 12030 kg; 8110 kg.
- 62 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030654 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 63 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030655 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 EU sebanyak 4110 kg; 12190 kg; 8080 kg.
- 64 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
- . Nomor : 030656 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 HK sebanyak 4040 kg; 12130 kg; 8090 kg.
- 65 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 . Nomor : 030657 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4140 kg; 12310 kg; 8170kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
67 . Nomor : 030658 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 14490 kg; 10280 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
68 . Nomor : 030659 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12220 kg; 8170 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
69 . Nomor : 030660 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12390 kg; 8260 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
70 . Nomor : 030661 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12340 kg; 8240 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
71 . Nomor : 030662 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12230 kg; 8150 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
72 . Nomor : 030663 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12160 kg; 8140 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
73 . Nomor : 030664 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12390 kg; 8330 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
74 . Nomor : 030665 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 sebanyak 3950 kg; 12210 kg; 8260 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
75 . Nomor : 030666 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12220 kg; 8250 kg.
1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
76 . Nomor : 030667 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12170 kg; 8070 kg.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JHONI WIJAYA, ST. melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.

16. a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK :
1771041806620001 atas nama : UJANG SEHAT alamat : Jln. Merpati XIX No.30 RT/RW : 010/005 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu.
b 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823-N.25, tanggal 28 Maret 2013
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dari UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D
17. a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK :
1771051111620005 atas nama : JON HERMAN alamat : Jln. Perumdam Blok K No 13-14 RT/RW : 03/01 Kel. Kandang Mas

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- b 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823-B.65, tanggal 30 September 2013.
- c. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu dan Lampiran Nomor : Kp.030/A/W.07/205/KPTS/90-J, tanggal 10 Februari 1990.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JON HERMAN, M.Si Bin (Alm) H. ANWAR BAHIN.

18. a 1 (Satu) Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Dengan Nomor Nik : 1771032112670001 Atas Nama : Candra Purnama Alamat : Jl. Zulkifli Rt/Rw : 03/01 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- b 1 (Satu) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : Sk.821.12-66.-, Tanggal 02 Februari 1992
- c. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Dan Lampiran Nomor : Sk.821.12-66.-, Tanggal 02 Februari 1992.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa CHANDRA PURNAMA, SST Bin (ALM)MAHYUDIN.

19. a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771040806640002 atas nama : NOPIAN AIDI alamat : Jln. Semarak No. 11B RT/RW : 07/02 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- b 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.030/A/W.07/89-N, tanggal 20 Juni 1989.1 (Satu) Lembar Copy 1 (satu) lembar copy Lampiran
- c. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.030/A/W.07/89-N, tanggal 20 Juni 1989.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa NOVIAN AIDI, ST Bin (Alm) BUYUNG RAHIM.

20. a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771011604600002 atas nama : JUMAH alamat : Jln. DP Negara No. 45 RT/RW : 01/01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- b 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.02.03.-W07/2013/KPTS/91-J, tanggal 26 Januari 1991.1 (Satu) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.028/A/W.07/90-J, tanggal 28 Mei 1990.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JUMAH Bin (Alm) SANSUDI.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, cukup sudah yang dirasakan sebagai akibat dari perbuatan kurang hati-hatian para Terdakwa, berpisah dari keluarga anak, istri. Tidak dapat menjadi tulang punggung keluarga

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah berlaku sebaliknya kendali rumah tangga jadi tanggung jawab istri. Selain mengurus para Terdakwa juga harus menanggung beban mendidik anak-anak dengan segala resikonya.

- Oleh karenanya para Terdakwa merasa tuntutan Jaksa Penuntut umum amatlah berat. Dan segala kerendahan hati para Terdakwa pada kesempatan ini melalui Penasihat Hukum Terdakwa agar kiranya terhadap diri para Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan se adil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka **Terdakwa I** UJANG SEHAT, ST. BIN USMAN D (Ketua PHO), **Terdakwa II** JON HERMAN, ST. M.Si BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris PHO), **Terdakwa III** CHANDRA PURNAMA, SST. BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), **Terdakwa IV** NOVIAN AIDI, ST. BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota PHO), **Terdakwa V** JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota PHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA 2015 bersama-sama dengan SAHRIL, ST. BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terpidana dalam berkas terpisah), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: SK-954-018 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015, SYAMSUL BAHRI, SE, ST. MM. BIN RAHIMI, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (terpidana dalam berkas terpisah) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII tahun 2015 tanggal 13 Maret

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:Y.58.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Desa Lubuk Puar Kecamatan Merigi Sakti menuju Desa Karang Panggung Kabupaten Bengkulu Tengah, dan R.FERDI MARDIAN SARI, selaku direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES,SH.M.Kn Nomor.10 tanggal 02 April 2015, (terpidana dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2015, atau setidaknya sejak hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan di Desa Lubuk Puar Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2015 dengan Nomor. 1.03.01.33.42.5.2 tanggal 12 Januari 2015 terdapat anggaran sebesar Rp. 7.483.986.100,-(tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin RAHIMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu mengirim surat Nomor.602.1/503/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal permohonan proses lelang ke pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya sesuai surat, dengan menyerahkan dokumen berupa :

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerangka acuan kerja.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Gambar rencana
 - d. Spesifikasi teknis Umum.
 - e. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya adalah:
- Nama perusahaan : PT.GENERASI TUJUH PUTERA ADIDAYA.
Alamat : Jalan Meranti No.43 sawah lebar Bengkulu.
NPWP : 02.865.979.5-311.000
Harga penawaran : Rp. 7.414.419.000,-
Direktur : R.FERDI MARDIAN SARI.SS.
- Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan R.FERDI MARDIAN SARI, selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sebagai pelaksana pekerjaan menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Desa Lubuk Puar Kecamatan Marigi Sakti menuju Desa Karang Panggung Nomor. 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.432.432.500,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2015 dengan lingkup pekerjaan:
- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi 1,00 Ls (lumsam).
 - Manajemen dan keselamatan lalu lintas 1.00 Ls.
 - Manajemen mutu 1.00 Ls.
 - II. Divisi II Drainase.
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 258,48 M3.
 - Pasangan batu dengan mortal, 130,09 M3.
 - III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Timbunan pilihan (diukur) 1.977,08 M3.
 - Penyiapan badan jalan 5.400,00 M2.
 - IV. Divisi 4 Pelebaran pekerjaan perkerasan dan bahu jalan:
 - Lapis pondasi Agregat Kelas S 270,00 M3.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Divisi 5 Pekerjaan Berbutir :

- Lapis pondasi Agregat Kelas A 1.080,00 M3
- Lapis pondasi Agregat Kelas B 1.289,40 M3.

VI. Divisi 6 Perkerasan Aspal :

- Lapis resap pengikat-Aspal cair 10.800,00 M3.
- Lapis perekat-Aspal cair 1.822,50 M3.
- Laston lapis aus (AC-WC) 1.032,66 M3.
- Laston lapis antara (AC-BC) 1.392,86 M3.
- Bahan anti pengelupasan 439,20 M3.

Dengan spesifikasi gambar rencana adalah :

- a. Lebar badan jalan 4,5 meter.
 - b. Lebar bahu kiri dan kanan jalan 0,5 meter.
 - c. Panjang jalan 3.000 meter.
 - d. Timbunan pilihan tebal 20 cm.
 - e. Base B tebal 15 cm.
 - f. Base A tebal 15 cm.
 - g. AC-BC tebal 6 cm.
 - h. AC-WC tebal 4 cm.
- Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM menyerahkan pekerjaan dilapangan kepada R.FERDI MARIAN SARI sesuai berita acara Nomor.602.1/ /B.VI/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan menerbitkan surat perjanjian mulai kerja (SPMK) Nomor: 602.1/ /B.VI/DPU/2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI dan R. FERDI MARDIAN SARI.
 - Bahwa setelah surat perintah mulai kerja diterbitkan dan pada saat dilakukan field engeneering dan penentuan titik nol ditemukan perbedaan gambar rencana dengan kondisi lapangan sehingga R. FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis dan atas permohonan tersebut, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM memerintahkan SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan kajian guna mengetahui perhitungan draft justifikasi teknis, dengan tahapan antara lain :
 - SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kontraktor dan Konsultan pengawas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran kemudian membuat draf justifikasi teknis yang isinya sebagai berikut :

1. Rencana perubahan jadwal pelaksanaan.
2. Daftar kuantitas harga (OE)
3. Back up data kuantitas.
4. Typikal penanganan (gambar shoop drawing perubahan)
5. Rekomendasi dan saran perubahan kontrak.

selanjutnya draf justifikasi teknis tersebut disampaikan kepada SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM dengan surat Nomor.024/GTPA/V/22015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh R. FERDI MARDIAN SARI,

- Pada tanggal 26 Mei 2015 SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM memerintahkan SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan kajian teknis dalam rangka Justifikasi Teknis sesuai dengan surat Nomor. 602.1/1612/B.IV/DPU/2015 yang di tanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM.
- Pada tanggal 27 Mei 2015 SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan JUMAH selaku Pengawas Utama dan selaku anggota PHO, ROCHMAN selaku Supervision Engineering (SE) Konsultan Pengawas melakukan survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan sesuai surat SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor.002/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 yang pelaksanaannya dibuat dalam bentuk Berita Acara Hasil Kajian Teknis Lapangan tanggal 29 Mei 2015 yang ditandatangani oleh JUMAH, ROCHMAN dan DIRHAMUDIN.
- Pada tanggal 01 Juni 2015, hasil kajian teknis lapangan tersebut diserahkan kepada SAHRIL, ST sesuai dengan surat Nomor.03/BM-DPU/APBD/VI/2015 yang ditandatangani oleh ROCHMAN dan selanjutnya diteruskan kepada SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM sesuai dengan surat Nomor.003/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Pada tanggal 04 Juni 2015, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM menginstruksikan kepada Panitia Justifikasi Teknis untuk membahas draft justifikasi teknis kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Kroya sesuai surat nomor.602.1/1736/B.IV/DPU/2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM.

- Pada tanggal 05 Juni 2015 sesuai dengan Berita Acara Nomor.198/PAN-JUSTEK/BM/2015 tentang hasil rapat pembahasan draft justifikasi teknis, panitia justifikasi menyetujui Addendum Kontrak, kemudian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan jalan Tugu Hiu-Sp.Kroya tersebut disampaikan kepada SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM sesuai surat Nomor: 212/PAN/JUSTEK/B.IVV/DPU/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Justifikasi TEJO SUROSO, ST dan atas hasil pembahasan justifikasi teknis tersebut, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM menyetujui dilakukan perubahan volume pekerjaan pembangunan jalan Tugu Hi-Sp.Kroya sesuai dengan surat Nomor:602.1/800/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Juni 2015.
- Bahwa hasil perhitungan justifikasi teknis oleh Panitia Justifikasi teknis bidang bina marga yang dilakukan oleh TEJO SUROSO, ST, R.ABD RACHIM KURNIAWAN, EMILSON PADALAS, SEPENDRY, P.JUMAAH antara lain :
 - a. Item pekerjaan pasangan batu dengan mortar mengalami pengurangan **volume dari 120,09 M3 menjadi 106,44 M3.**
 - b. Item pekerjaan Timbunan pilihan mengalami pengurangan volume dari **volume awal 1.977,08 M3 menjadi 1.020,00 M3** dikarenakan didaerah sport 2 sudah ada perkerasan lama sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan yang lain.
 - c. Item pekerjaan penyiapan badan jalan mengalami pengurangan volume dari **volume awal 5.400,00 M2 menjadi 0 M2** dikarenakan pada pekerjaan ini kondisi badan jalan tidak membutuhkan penyiapan badan jalan lagi sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - d. Item pekerjaan Lapis Perekat-Aspal cair **volume berkurang dari 1.822,50 Liter menjadi 1.620,00 ton**, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 1.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - e. Item pekerjaan Laston lapis aus AC-WC **volume berkurang dari 1.032,66 ton menjadi 993,60 ton**, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 2.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Justifikasi Teknis tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja untuk membagi pekerjaan menjadi 2 (dua) spot dengan alasan kondisi jalan sangat rusak parah sehingga H. ANDI ROSLINSYAH, ST.MT selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu memerintahkan dan mengintruksikan secara lisan kepada SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan DARHAMUDIN selaku General Superintendent PT.GENERAL TUJUH PUTRA ADIDAYA untuk memindahkan sebagian pekerjaan ke tempat yang lebih mudah untuk dikerjakan.
- Bahwa H.ANDI ROSLINSYAH, ST.MT mengintruksikan secara lisan kepada SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada saat turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan dan diketahui bahwa sebelum dikerjakan jalan dalam kondisi rusak parah, kemudian H.ANDI ROSLINSYAH, ST.MT berkata “ ***Kalau jalannya rusak seperti ini kapan selesainya pekerjaan ini, sudahlan pindah lokasi ke depan, yang disini cukup 1 (satu) km saja selebihnya pindah ke depan menyambung Hot Mix yang lama***” dan dijawab oleh SAHRIL, ST. : “***Iya pak saya laksanakan***” kemudian SAHRIL, ST. memberitahu kepala desa bahwa jalan Lubuk Puar yang menyambung aspal lama mau dikerjakan namun harus ada surat usulan dari desa dan Kepala Desa Lubuk Puar yang akan dijadikan sebagai dasar pembagian jalan menjadi 2 (dua) spot dan kepala desa menyanggupinya namun kepala desa tidak mampu membuat surat tersebut sehingga SAHRIL, ST. memerintahkan ENDAK selaku kontraktor untuk membuat surat dan DARHAMUDIN meminta cap, nomor dan tanda tangan kepada Kepala Desa Lubuk Puar sesuai surat usulan pembangunan jalan Nomor.140/47/LBP/VIII/2015 tanggal 23 Mei 2015.
- Bahwa perubahan pekerjaan menjadi 2 (dua) spot tersebut hanya hanya didasarkan pada justifikasi teknis saja dikarenakan yang membuat dokumen tersebut adalah dari pihak kontraktor sehingga tidak paham terhadap item perubahannya dan SAHRIL, ST. BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani seluruh dokumen pekerjaan sebagai kelengkapan administrasi saja karena rapat pembahasan justifikasi teknis sesuai Berita Acara Nomor.198/PAN-JUSTEK/BM/2015 tanggal 5 Juni 2015 tidak pernah dilakukan demikian juga SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK hanya membubuhkan tanda tangan untuk kelengkapan persyaratan.

- Dengan adanya perubahan item pekerjaan tersebut kemudian dilakukan addendum kontrak dengan Nomor.602.1/1810/B.IV/DPU/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM. dan R. FERDI MARDIAN SARI sehingga item pekerjaan menjadi ;

I. Divisi I umum,

- Mobilisasi 1,00 Ls (lumsam).
- Manajemen dan keselamatan lalu lintas 1.00 Ls.
- Manajemen mutu 1.00 Ls.

II. Divisi II Drainase.

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 258,48 M3 – 266,65 M3
- Pasangan **batu dengan mortal, 130,09 M3 – 106,44 M3.**

III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Timbunan pilihan (diukur) 1.977,08 M3 – 1.020,00 M3.
- Penyiapan **badan jalan 5.400,00 M2 - 0**

IV. Divisi 4 pelebaran pekerjaan perkerasan dan bahu jalan:

- Lapis pondasi Agregat Kelas S 270,00 M3.

V. Divisi 5 Pekerjaan Berbutir :

- Lapis pondasi Agregat Kelas A 1.080,00 M3
- Lapis **pondasi Agregat Kelas B 1.289,40 M3 – 1.620,00 M3.**

VI. Divisi 6 Perkerasan Aspal :

- Lapis resap pengikat-Aspal cair 10.800,00 M3.
- Lapis perekat-Aspal cair 1.822,50 M3.
- Laston lapis aus (AC-WC) 1.032,66 M3.
- Laston lapis antara (AC-BC) 1.392,86 M3.
- Bahan anti pengelupasan 439,20 M3.

- Bahwa dengan adanya addendum maka terjadi perubahan spesifikasi pekerjaan antara lain :

A. Spot 1 (pertama):

- Lebar badan jalan 4 meter.
- Lebar bahu kiri dan kanan jalan 0,5 meter.
- Panjang jalan 1.700 meter.
- Timbunan pilihan tebal 15 cm.
- Base B tebal 15 cm.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Base A tebal 10 cm.
- AC-BC tebal 6 cm.
- AC-WC tebal 4 cm.

B. Spot II (kedua)

- Lebar badan jalan 4 meter.
 - Lebar bahu kiri dan kanan jalan 0,5 meter.
 - Panjang jalan 1.000 meter.
 - Timbunan pilihan tebal 15 cm.
 - Base B tebal 15 cm.
 - Base A tebal 10 cm.
 - AC-BC tebal 6 cm.
 - AC-WC tebal 4 cm.
- Setelah dilakukan addendum kemudian R. FERDI MARDIAN SARI memerintahkan DARHAMUDIN selaku General Superintendent dan PRIYO selaku Pengawas melaksanakan pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan opname atas hasil pekerjaan melakukan core drill untuk mengetahui ketebalan hasil pekerjaan namun ternyata DARHAMUDDIN tidak pernah melakukan core drill sedangkan hasil opname pekerjaan tersebut digunakan sebagai data untuk laporan harian, mingguan dan bulanan sampai dengan penandatanganan dokumen laporan pekerjaan akan tetapi DARHAMUDIN dan PRIYO tidak mempunyai kewenangan melaksanakan pekerjaan tersebut karena tidak termasuk dalam personil PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA dan walaupun hal tersebut diketahui oleh SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku KPA tetapi SAHRIL, ST. dan SYAMSUL BAHRI tidak pernah memberikan teguran kepada R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana sampai dengan pekerjaan dianggap selesai.
- Bahwa progres fisik yang terpasang dilapangan sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor dalam hal ini DARHAMUDIN selaku General Superintendent ditandatangani oleh M. ROCHMAN selaku Supervision Engineering dari PT. KANI MITRA KONSULTAN dan ditandatangani oleh SAHRIL, ST. BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya Pagar Jati antara lain :

1. Laporan Bulanan Periode 18 Mei s/d 31 Mei 2015 sebesar 0,69 %.
 2. Laporan Bulanan Periode bulan Juni 2015 sebesar 31,32 %.
 3. Laporan Bulanan Periode bulan Juli 2015 sebesar 35,86 %.
 4. Laporan Bulanan Periode bulan Agustus 2015 sebesar 35,86 %
 5. Laporan Bulanan Periode bulan September 2015 sebesar 35,86 %.
 6. Laporan Bulanan Periode bulan Oktober 2015 sebesar 80,35 %.
 7. Laporan Bulanan Periode bulan Nopember 2015 sebesar 99,10 %.
 8. Laporan Bulanan Periode bulan Desember 2015 sebesar 100 %.
- Bahwa walaupun SAHRIL, ST. BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik yang ada di lapangan, SAHRIL, ST. BIN DAHLAN AINUL tetap menandatangani laporan.
 - Pada tanggal 1 Desember 2015 R. FERDI MARDIAN SARI mengirim surat Nomor:046/GTPA/Dir/XII/2015 perihal permintaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan alasan pekerjaan telah selesai 100 % dan untuk menanggapi surat tersebut, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM. memerintahkan Terdakwa I UJANG SEHAT, ST BIN USMAN D (Ketua PHO), Terdakwa II JON HERMAN, ST, M.Si. BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris PHO),Terdakwa III CHANDRA PURNAMA, SST. BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), Terdakwa IV NOVIAN AIDI, ST. BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota PHO), Terdakwa V JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota PHO) sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
 - Bahwa tanpa melakukan pemeriksaan dan pengecekan detail pekerjaan sebagaimana yang tertera dalam kontrak, dengan tidak

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tim PHO yang terdiri dari **Terdakwa I** UJANG SEHAT, ST BIN USMAN D (Ketua Tim PHO), **Terdakwa II** JON HERMAN,M.Si BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris Tim PHO), **Terdakwa III** CHANDRA PURNAMA,SST BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), **Terdakwa IV** NOVIAN AIDI,ST BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota Tim PHO), **Terdakwa V** JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota Tim PHO) menerima dan menandatangani hasil pekerjaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan/penilaian akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor:18.09/PAN-PHO/Wil-III/BM/2015 tanggal 9 Desember 2015 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor: 900/060/BAPP/B.IV-DPU/2015 tanggal 11 Desember 2015 antara SAHRIL,ST selaku PPTK dengan R.FERDI MARDIAN SARI sebagai Direktur PT.Generasi Tujuh Putra Adidaya dan diketahui/disetujui oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku KPA yang menerangkan bahwa pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 % dan sudah memenuhi syarat untuk proses pembayaran namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100 %.

- Bahwa Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor:18.09/PAN-PHO/Wil-III/BM/2015 tanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh para tersebut telah dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak walaupun pada kenyataannya, pekerjaan tersebut belum selesai 100 % sebagaimana didukung fakta-fakta:
 - Sampai dengan berakhirnya kontrak, Supervisi Engineering (SE) dari PT.KANI MITRA KONSULTAN tidak pernah menerima hasil pengujian ketebalan (Core drill) untuk pekerjaan AC-BC maupun pekerjaan AC –WC dari R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana.
 - Bahwa Supervisi Engineering (SE) dari PT.KANI MITRA KONSULTAN menandatangani Provisional Hand Over (PHO) dengan realisasi fisik belum selesai 100 % dikarenakan adanya surat Pernyataan dari R. FERDI MARDIAN SARI yang

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan bertanggungjawab atas kekurangan fisik pekerjaan.

- Bahwa DARHAMUDIN dalam melakukan Opname atas hasil pekerjaan namun Opname tidak pernah melakukan Core Drill untuk mengetahui ketebalan hasil pekerjaan dan hasil Opname tersebut digunakan sebagai data laporan harian, mingguan dan bulanan, sedangkan DARHAMUDIN sedangkan DARHAMUDDIN bukan merupakan personil inti dan tidak terdaftar sebagai personil inti pada PT. GENERASI TUJUH PUTRAADIDAYA.
- Bahwa pada saat penandatanganan Berita acara Provisional Hand Over (PHO) oleh terdakwa-terdakwa masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai namun dalam berita acara dinyatakan telah selesai 100 % oleh **Terdakwa I** UJANG SEHAT, ST BIN USMAN D (Ketua PHO), **Terdakwa II** JON HERMAN, M.Si BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris PHO), **Terdakwa III** CHANDRA PURNAMA, SST BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), **Terdakwa IV** NOVIAN AIDI, ST BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota PHO), **Terdakwa V** JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota PHO), hal ini dilakukan hanya untuk melengkapi proses pembayaran 100 %.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak yaitu 1(satu) titik/spot akan tetapi pelaksanaan pekerjaannya dilakukan perubahan menjadi 2(dua) spot yaitu spot 1(satu) 1.700 meter dan spot 2 (dua) 1.000 meter.
- Bahwa tujuan adanya Addendum adalah menghindari pekerjaan yang kondisi jalannya rusak berat sehingga di pindahkan ke lokasi yang kondisi jalannya rusak ringan agar terhadap pelaksanaan pekerjaannya tidak sulit dikerjakan, hal tersebut tidak dibenarkan mengingat dokumen pengadaan yang telah di umumkan dan telah diketahui oleh para peserta lelang maka tiap-tiap pekerjaan yang ditawarkan sudah harus jelas dan menjadi resiko bagi para peserta lelang dalam melakukan penawaran, maka ketika sudah ditetapkan pemenang lelang dan dilakukannya kontrak maka penyedia jasa sudah mengetahui resiko pekerjaan.
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100 % tetapi SYAMSUL

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI, SE, ST, MM telah melakukan pembayaran 100 % kepada R.FERDI MARDIAN SARI melalui Bank Mandiri Cabang S.Parman An.PT GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA dengan Nomor rekening.113-00-789-1111-6 atas nama R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA, sesuai dengan Kontrak Nomor: 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp.7.414.419.000,-(tujuh milyar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sebanyak 3 kali/termin pembayaran termasuk PPN dan PPh, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan fisik dilapangan sesuai dengan laporan Mountly Certificate (MC) yaitu :

1. Sesuai dengan SPP-LS Nomor:0187/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2014, dan Berdasarkan SP2D Nomor:04121/019/SP2D-LS/BL/V/2915 tanggal 29 Mei 2015 untuk uang muka sebesar 20 % Rp. 1.482.883.800,-
2. Sesuai dengan SPP-LS Nomor:0326/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Berdasarkan SP2D Nomor:067223/019/SP2D-LS/BL/VII/2915 tanggal 13 Juli 2015, MC 1 s/d MC 2 sebesar 31,32 % Rp. 1.741.820.000,-
3. Sesuai dengan SPP-LS Nomor:0799/SPP-LS/03.01.BM/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Berdasarkan SP2D Nomor: 16100/019/SP2D-LS/BL/XII/2915 tanggal 28 Desember 2015. MC 3 s/d MC 8 sebesar 100 % dan retensi 5 % Rp. 4.189.715.200,-

Hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5) menyatakan :”Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian,
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pasal 132, menyatakan:
 - (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Setelah dilakukan serah terima pertama Provisional Hand Over (PHO) terdapat masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari kalender atau sampai dengan tanggal 11 Juni 2016, tetapi hingga tanggal 13 Juli 2016 pekerjaan tersebut tidak dilakukan serah terima ke dua (FHO) dan SAHRIL,ST maupun SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM tidak melakukan pencairan/klaim atas jaminan pemeliharaan pada PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor jaminan 18.92.A.00136.05.15 sebesar Rp. 370.720.950,- dan tidak memberikan surat teguran sebanyak minimal 3 kali kepada Kontraktor yang ditembuskan kepada pihak Asuransi walaupun ditemukan fakta-fakta:
 - Pada saat para terdakwa melakukan kunjungan untuk persiapan Final Hand Over (FHO) bulan Maret 2016, pekerjaan tersebut telah mengalami kerusakan terutama pada Spot II sepanjang 1.000 meter, namun Penyedia belum melakukan perbaikan/pemeliharaan.
 - Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp.Kroya tahun 2015 tidak dilakukan serah terima terakhir (FHO) karena tidak ada permintaan baik dari Penyedia maupun dari SAHRIL,ST selaku PPTK/KPA.
 - Bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan jalan tugu hiu – Sp.kroya tahun 2015 pada akhir tahun Desember 2015 telah mengalami kerusakan, tetapi hingga tanggal 27 Juli 2017 pihak PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA tidak pernah melakukan perbaikan pekerjaan tersebut.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PHO masih terdapat pekerjaan yang belum selesai 100 % tetapi tidak diselesaikan dalam masa pemeliharaan.
- Bahwa Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp.Kroya tahun 2015 telah mengalami kerusakan dalam periode pemeliharaan, namun tidak dilakukan perbaikan/pemeliharaan.

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiedn Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan perubahannya pada :
 - (a) Pasal 67 ayat (3) yang menyatakan “Jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (Unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empbat belas) hari kerja, setelah pernyataan Wanprestasi dari PPK/ULP diterima penerbit Jaminan;
 - (b) Pasal 95 menyatakan :
 - Ayat (8) “Penyedia barang/jasa menandatangani Berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (FHO),
 - Ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani beria acara serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukan dalam daftar hitam”.
- Berdasarkan laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan pembangunan jalan Tugu hiu-Sp.Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Ahli Tehnik Universitas Bengkulu berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan di laboratorium disimpulkan sebagai berikut :
 1. Kerusakan badan jalan sepanjang:
 - a. Spot 1 = 139 m
 - b. Spot 2 = 80 m
 2. Hasil pengukuran pada pekerjaan galian untuk pekerjaan selokan drainase diperoleh volume pekerjaan **161,22 M3**, mengalami kekurangan dengan di kontrak yaitu volume **266,65 M3**.
 3. Pengukuran pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan drainase diperoleh bahwa kondisi dasar saluran mengalami kerusakan berat, sehingga fungsi saluran sebagai tempat mengalirkan dan menyalurkan air dari badan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan ke saluran tidak berfungsi, sehingga volume pekerjaan hanya di hitung 50 % dari volume total, **Volume kontrak 106,44 M3 di lapangan 53,22 M3.**

4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan **timbunan pilihan** setebal 15 cm hanya pada lokasi spot 1 dengan volume pekerjaan **956,65 M3**, sementara di kontrak **1.020 M3**.
 5. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas S** adalah **248,70 M3**, sementara di Kontrak **270 M3**.
 6. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas A** adalah **1.012,20 M3**, sementara di kontrak **1.080 M3**.
 7. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas B** adalah **1.518,30 M3**, sementara di kontrak **1.620 M3**.
 8. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan **lapisan resap pengikat aspal cair** adalah **10.122,09 Liter**, sementara di kontrak adalah **10.800 Liter**.
 9. Volume pekerjaan **lapisan perekat-aspal cair** adalah **810 liter**, sementara di kontrak adalah **1.620 liter**.
 10. Hasil pemeriksaan/pengukuran dilapangan dan dilaboratoium pada pekerjaan **Laston lapis Aus (AC-WC)** adalah **626,01 ton**, sementara di kontrak adalah **993,60 ton**.
 11. Hasil pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan laston Lapis antara (AC-BC) dilapangan volume pekerjaan **laston lapis antara (AC-BC)** adalah **939 ton**, sementara di kontrak adalah **1.503,36 ton**.
 12. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **Tidak Baik**.
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi FERDI MARDIANSARI Selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati Desa Lubuk Puar Kecamatan Merigi Sakti menuju Desa Karang Panggung pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.788.517.251,07 (satu milyar

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu ribu tujuh sen) sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor.SR-1613/PW06/5/2017 tanggal 22 September 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih realisasi Pembayaran dengan nilai realisasi pekerjaan:

- Pembayaran yang diterima rekanan (setelah pajak)

..... Rp.

6.538.169.482,00

- Nilai realisasi pekerjaan Rp.

5.120.373.180,93

Nilai kerugian Negara dari kekurangan Volume .. Rp.

1.417.796.301,07

2. Jaminan Pemeliharaan yang tidak di cairkan Rp.

370.720.950,00

Jumlah Kerugian Negara Rp.

1.788.517.251,07

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa **mereka Terdakwa I** UJANG SEHAT,ST BIN USMAN D (Ketua PHO), **Terdakwa II** JON HERMAN,M.Si BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris PHO),**Terdakwa III** CHANDRA PURNAMA,SST BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), **Terdakwa IV** NOVIAN AIDI,ST BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota PHO), **Terdakwa V** JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota PHO), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2015 bersama-sama dengan SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor;SK-954-018 tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juru bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang bina marga APBD 2015, SYAMSUL BAHRI,SE.ST.MM BIN RAHIMI, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:U.228.VIII tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:Y.58.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, pada pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya pagar jati Desa Lubuk Puar Kecamatan Marigi sakti menuju Desa Karang Panggung Kabupaten Bengkulu Tengah, dan R.FERDI MARDIAN SARI, selaku direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES,SH.M.Kn Nomor.10 tanggal 02 April 2015, (dalam berkas terpisah dan telah diputus di Pengadilan Tipikor Bengkulu) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2015, atau setidaknya pada hari Senin 18 Mei 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Desember 2015, atau pada tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan di Desa Lubuk Puar Kecamatan Marigi sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2015 dengan Nomor. 1.03.01.33.42.5.2 tanggal 12 Januari 2015 terdapat anggaran sebesar Rp. 7.483.986.100,-(tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) pada Dinas

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin RAHIMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu mengirim surat Nomor.602.1/503/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal permohonan proses lelang ke pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya sesuai surat, dengan menyerahkan dokumen berupa :

- a. Kerangka acuan kerja.
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Gambar rencana
- d. Spesifikasi teknis Umum.
- e. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya adalah:

Nama perusahaan : PT.GENERASI TUJUH PUTERA ADIDAYA.

Alamat : Jalan Meranti No.43 sawah lebar Bengkulu.

NPWP : 02.865.979.5-311.000

Harga penawaran : Rp. 7.414.419.000,-

Direktur : R.FERDI MARDIAN SARI.SS.

- Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan R.FERDI MARDIAN SARI, selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sebagai pelaksana pekerjaan menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati Desa Lubuk Puar Kecamatan Marigi Sakti menuju Desa Karang Panggung Nomor. 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.432.432.500,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2015 dengan lingkup pekerjaan:

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi 1,00 Ls (lumsam).

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen dan keselamatan lalu lintas 1.00 Ls.
- Manajemen mutu 1.00 Ls.

II. Divisi II Drainase.

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 258,48 M3.
- Pasangan batu dengan mortal, 130,09 M3.

III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Timbunan pilihan (diukur) 1.977,08 M3.
- Penyiapan badan jalan 5.400,00 M2.

IV. Divisi 4 Pelebaran pekerjaan perkerasan dan bahu jalan:

- Lapis pondasi Agregat Kelas S 270,00 M3.

V. Divisi 5 Pekerjaan Berbutir :

- Lapis pondasi Agregat Kelas A 1.080,00 M3
- Lapis pondasi Agregat Kelas B 1.289,40 M3.

VI. Divisi 6 Perkerasan Aspal :

- Lapis resap pengikat-Aspal cair 10.800,00 M3.
- Lapis perekat-Aspal cair 1.822,50 M3.
- Laston lapis aus (AC-WC) 1.032,66 M3.
- Laston lapis antara (AC-BC) 1.392,86 M3.
- Bahan anti pengelupasan 439,20 M3.

Dengan spesifikasi gambar rencana adalah :

- a. Lebar badan jalan 4,5 meter.
 - b. Lebar bahu kiri dan kanan jalan 0,5 meter.
 - c. Panjang jalan 3.000 meter.
 - d. Timbunan pilihan tebal 20 cm.
 - e. Base B tebal 15 cm.
 - f. Base A tebal 15 cm.
 - g. AC-BC tebal 6 cm.
 - h. AC-WC tebal 4 cm.
- Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM menyerahkan pekerjaan dilapangan kepada R.FERDI MARIAN SARI sesuai berita acara Nomor.602.1/ /B.VI/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan menerbitkan surat perjanjian mulai kerja (SPMK) Nomor: 602.1/ /B.VI/DPU/2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI dan R. FERDI MARDIAN SARI.
 - Bahwa setelah surat perintah mulai kerja diterbitkan dan pada saat dilakukan field engeneering dan penentuan titik nol ditemukan perbedaan gambar rencana dengan kondisi lapangan sehingga R.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis dan atas permohonan tersebut, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM memerintahkan SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan kajian guna mengetahui perhitungan draft justifikasi teknis, dengan tahapan antara lain :

- SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kontraktor dan Konsultan pengawas melakukan pengukuran kemudian membuat draf justifikasi teknis yang isinya sebagai berikut :

1. Rencana perubahan jadwal pelaksanaan.
2. Daftar kuantitas harga (OE)
3. Back up data kuantitas.
4. Typikal penanganan (gambar shoop drawing perubahan)
5. Rekomendasi dan saran perubahan kontrak.

selanjutnya draf justifikasi teknis tersebut disampaikan kepada

SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM dengan surat

Nomor.024/GTPA/V/22015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani

oleh R.FERDI MARDIAN SARI,

- Pada tanggal 26 Mei 2015 SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM memerintahkan SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan kajian teknis dalam rangka Justifikasi Teknis sesuai dengan surat Nomor.602.1/1612/B.IV/DPU/2015 yang di tanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM.
- Pada tanggal 27 Mei 2015 SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan JUMAH selaku Pengawas Utama dan selaku anggota PHO, ROCHMAN selaku Supervision Engineering (SE) Konsultan Pengawas melakukan survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan sesuai surat SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor.002/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 yang pelaksanaannya dibuat dalam bentuk Berita Acara Hasil Kajian Teknis Lapangan tanggal 29 Mei 2015 yang ditandatangani oleh JUMAH, ROCHMAN dan DIRHAMUDIN.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Juni 2015, hasil kajian teknis lapangan tersebut diserahkan kepada SAHRIL, ST sesuai dengan surat Nomor.03/BM-DPU/APBD/VI/2015 yang ditandatangani oleh ROCHMAN dan selanjutnya diteruskan kepada SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM sesuai dengan surat Nomor.003/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Pada tanggal 04 Juni 2015, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM menginstruksikan kepada Panitia Justifikasi Teknis untuk membahas draft justifikasi teknis kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp.Kroya sesuai surat nomor: 602.1/1736/B.IV/DPU/2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM.
- Pada tanggal 05 Juni 2015 sesuai dengan Berita Acara Nomor.198/PAN-JUSTEK/BM/2015 tentang hasil rapat pembahasan draft justifikasi teknis, panitia justifikasi menyetujui Addendum Kontrak, kemudian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan jalan Tugu Hiu-Sp.Kroya tersebut disampaikan kepada SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM sesuai surat Nomor: 212/PAN/JUSTEK/B.IV/DPU/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Justifikasi TEJO SUROSO, ST dan atas hasil pembahasan justifikasi teknis tersebut, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM menyetujui dilakukan perubahan volume pekerjaan pembangunan jalan Tugu Hi-Sp.Kroya sesuai dengan surat Nomor:602.1/800/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Juni 2015.
Bahwa hasil perhitungan justifikasi teknis oleh Panitia Justifikasi teknis bidang bina marga yang dilakukan oleh TEJO SUROSO, ST, R.ABD RACHIM KURNIAWAN, EMILSON PADALAS, SEPENDRY, P.JUMAAH antara lain :
 - a. Item pekerjaan pasangan batu dengan mortar mengalami pengurangan **volume dari 120,09 M3 menjadi 106,44 M3.**
 - b. Item pekerjaan Timbunan pilihan mengalami pengurangan volume dari **volume awal 1.977,08 M3 menjadi 1.020,00 M3** dikarenakan didaerah sport 2 sudah ada perkerasan lama sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan yang lain.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 37



- c. Item pekerjaan penyiapan badan jalan mengalami pengurangan volume dari **volume awal 5.400,00 M2 menjadi 0 M2** dikarenakan pada pekerjaan ini kondisi badan jalan tidak membutuhkan penyiapan badan jalan lagi sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
- d. Item pekerjaan Lapis Perekat-Aspal cair **volume berkurang dari 1.822,50 Liter menjadi 1.620,00 ton**, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 1.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
- e. Item pekerjaan Laston lapis aus AC-WC **volume berkurang dari 1.032,66 ton menjadi 993,60 ton**, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 2.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.

Bahwa Dokumen Justifikasi Teknis tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja untuk membagi pekerjaan menjadi 2 (dua) spot dengan alasan kondisi jalan sangat rusak parah sehingga H. ANDI ROSLINSYAH, ST.MT selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu memerintahkan dan mengintruksikan secara lisan kepada SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan DARHAMUDIN selaku General Superintendent PT.GENERAL TUJUH PUTRA ADIDAYA untuk memindahkan sebagian pekerjaan ke tempat yang lebih mudah untuk dikerjakan.

Bahwa H.ANDI ROSLINSYAH, ST.MT mengintruksikan secara lisan kepada SAHRIL, ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada saat turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan dan diketahui bahwa sebelum dikerjakan jalan dalam kondisi rusak parah, kemudian H.ANDI ROSLINSYAH, ST.MT berkata “ **Kalau jalannya rusak seperti ini kapan selesainya pekerjaan ini, sudahlan pindah lokasi ke depan, yang disini cukup 1 (satu) km saja selebihnya pindah ke depan menyambung Hot Mix yang lama**” dan dijawab oleh SAHRIL, ST : “ **Iya pak saya laksanakan**” kemudian SAHRIL, ST memberitahu kepala desa bahwa jalan Lubuk Puar yang menyambung aspal lama mau dikerjakan namun harus ada surat usulan dari desa dan Kepala Desa Lubuk Puar yang akan dijadikan sebagai dasar pembagian jalan menjadi 2 (dua) spot dan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa menyanggupinya namun kepala desa tidak mampu membuat surat tersebut sehingga SAHRIL,ST memerintahkan ENDAK selaku kontraktor untuk membuat surat dan DARHAMUDIN meminta cap, nomor dan tanda tangan kepada Kepala Desa Lubuk Puar sesuai surat usulan pembangunan jalan Nomor: 140/47/LBP/VIII/2015 tanggal 23 Mei 2015.

Bahwa perubahan pekerjaan menjadi 2 (dua) spot tersebut hanya didasarkan pada justifikasi teknis saja dikarenakan yang membuat dokumen tersebut adalah dari pihak kontraktor sehingga tidak paham terhadap item perubahannya dan SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani seluruh dokumen pekerjaan sebagai kelengkapan administrasi saja karena rapat pembahasan justifikasi teknis sesuai Berita Acara Nomor.198/PAN-JUSTEK/BM/2015 tanggal 5 Juni 2015 tidak pernah dilakukan demikian juga SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku PPTK hanya membubuhkan tanda tangan untuk kelengkapan persyaratan.

Dengan adanya perubahan item pekerjaan tersebut kemudian dilakukan addendum kontrak dengan Nomor.602.1/1810/B.IV/DPU/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM dan R. FERDI MARDIAN SARI sehingga item pekerjaan menjadi ;

I. Divisi I umum,

- Mobilisasi 1,00 Ls (lumsam).
- Manajemen dan keselamatan lalu lintas 1.00 Ls.
- Manajemen mutu 1.00 Ls.

II. Divisi II Drainase.

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 258,48 M3 – 266,65 M3
- Pasangan **batu dengan mortal, 130,09 M3 – 106,44 M3.**

III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Timbunan pilihan (diukur) 1.977,08 M3 – 1.020,00 M3.
- Penyiapan **badan jalan 5.400,00 M2 - 0**

IV. Divisi 4 Pelebaran pekerjaan perkerasan dan bahu jalan:

- Lapis pondasi Agregat Kelas S 270,00 M3.

V. Divisi 5 Pekerjaan Berbutir :

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapis pondasi Agregat Kelas A 1.080,00 M3
- Lapis **pondasi Agregat Kelas B 1.289,40 M3 – 1.620,00 M3.**

VII. Divisi 6 Perkerasan Aspal :

- Lapis resap pengikat-Aspal cair 10.800,00 M3.
- Lapis perekat-Aspal cair 1.822,50 M3.
- Laston lapis aus (AC-WC) 1.032,66 M3.
- Laston lapis antara (AC-BC) 1.392,86 M3.
- Bahan anti pengelupasan 439,20 M3.

Bahwa dengan adanya addendum maka terjadi perubahan spesifikasi pekerjaan antara lain :

A. Spot 1 (pertama):

1. Lebar badan jalan 4 meter.
2. Lebar bahu kiri dan kanan jalan 0,5 meter.
3. Panjang jalan 1.700 meter.
4. Timbunan pilihan tebal 15 cm.
5. Base B tebal 15 cm.
6. Base A tebal 10 cm.
7. AC-BC tebal 6 cm.
8. AC-WC tebal 4 cm.

B. Spot II (kedua)

9. Lebar badan jalan 4 meter.
10. Lebar bahu kiri dan kanan jalan 0,5 meter.
11. Panjang jalan 1.000 meter.
12. Timbunan pilihan tebal 15 cm.
13. Base B tebal 15 cm.
14. Base A tebal 10 cm.
15. AC-BC tebal 6 cm.
16. AC-WC tebal 4 cm.

Setelah dilakukan addendum kemudian R. FERDI MARDIAN SARI memerintahkan DARHAMUDIN selaku General Superintendent dan PRIYO selaku pengawas melaksanakan pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan opname atas hasil pekerjaan melakukan core drill untuk mengetahui ketebalan hasil pekerjaan namun ternyata DARHAMUDDIN tidak pernah melakukan core drill sedangkan hasil opname pekerjaan tersebut digunakan sebagai data untuk laporan harian, mingguan dan bulanan sampai dengan penandatanganan dokumen laporan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan akan tetapi DARHAMUDIN dan PRIYO tidak mempunyai kewenangan melaksanakan pekerjaan tersebut karena tidak termasuk dalam personil PT.GENERASI TUJUH PUTRAADIDAYA dan walaupun hal tersebut diketahui oleh SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku KPA tetapi SAHRIL, ST dan SYAMSUL BAHRI tidak pernah memberikan teguran kepada R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana sampai dengan pekerjaan dianggap selesai.

Bahwa progres fisik yang terpasang dilaporkan sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor dalam hal ini DARHAMUDIN selaku General Superintendent ditandatangani oleh M.ROCHMAN selaku Supervision Engineering dari PT.KANI MITRA KONSULTAN dan ditandatangani oleh SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait pekerjaan pembangunan jalan tugu hiu-simpang kroya pagar jati antara lain :

- a. Laporan Bulanan Periode 18 Mei s/d 31 Mei 2015 sebesar 0,69 %.
- b. Laporan Bulanan Periode bulan Juni 2015 sebesar 31,32 %.
- c. Laporan Bulanan Periode bulan Juli 2015 sebesar 35,86 %.
- d. Laporan Bulanan Periode bulan Agustus 2015 sebesar 35,86 %
- e. Laporan Bulanan Periode bulan September 2015 sebesar 35,86 %.
- f. Laporan Bulanan Periode bulan Oktober 2015 sebesar 80,35 %.
- g. Laporan Bulanan Periode bulan Nopember 2015 sebesar 99,10 %.
- h. Laporan Bulanan Periode bulan Desember 2015 sebesar 100 %.

Bahwa walaupun SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik yang ada di lapangan, SAHRIL,ST BIN DAHLAN AINUL tetap menandatangani laporan.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 Desember 2015 R.FERDI MARDIAN SARI mengirim surat Nomor:046/GTPA/Dir/XII/2015 perihal permintaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan alasan pekerjaan telah selesai 100 % dan untuk menanggapi surat tersebut, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM memerintahkan Terdakwa I UJANG SEHAT, ST BIN USMAN D (Ketua PHO), Terdakwa II JON HERMAN, ST, M.Si BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris PHO), Terdakwa III CHANDRA PURNAMA, SST BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), Terdakwa IV NOVIAN AIDI, ST BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota PHO), Terdakwa V JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota PHO) sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan (PHO) untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015, yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa-terdakwa pada pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati Desa Lubuk Puar Kecamatan Marigi Sakti menuju Desa Karang Panggung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2015 adalah:

1. Melakukan pemeriksaan visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan PPTK, Konsultan Pengawas dalam rangka serah terima pekerjaan serta pemeriksaan dokumen administrasi;
2. Membuat daftar-daftar kekurangan atau cacat yang ada di lapangan;
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan
Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian,
- c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangannya tersebut yakni dengan tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan detail pekerjaan dan tidak melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap hasil pekerjaan sebagaimana yang tertera dalam kontrak, Tim PHO yang terdiri dari **Terdakwa I** UJANG SEHAT, ST BIN USMAN D (Ketua PHO), **Terdakwa II** JON HERMAN, M.Si BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris PHO), **Terdakwa III** CHANDRA PURNAMA, SST BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), **Terdakwa IV** NOVIAN AIDI, ST BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota PHO), **Terdakwa V** JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota PHO) menerima dan menandatangani hasil pekerjaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan/penilaian akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor: 18.09/PAN-PHO/Wil-III/BM/2015 tanggal 9 Desember 2015 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor: 900/060/BAPP/B.IV-DPU/2015 tanggal 11 Desember 2015 antara SAHRIL, ST selaku PPTK dengan R.FERDI MARDIAN SARI sebagai Direktur PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan diketahui/disetujui oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku KPA yang menerangkan bahwa pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 % dan sudah memenuhi syarat untuk proses pembayaran namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100 %.

Bahwa Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 18.09/PAN-PHO/Wil-III/BM/2015 tanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh para terdakwa tersebut telah dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak walaupun pada kenyataannya, pekerjaan tersebut belum selesai 100 % sebagaimana didukung fakta-fakta:

1. Sampai dengan berakhirnya kontrak, Supervisi Engineering (SE) dari PT.KANI MITRA KONSULTAN tidak pernah menerima hasil pengujian ketebalan (Core drill) untuk pekerjaan AC-BC

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pekerjaan AC –WC dari R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana.

2. Bahwa Supervisi Engineering (SE) dari PT.KANI MITRA KONSULTAN menandatangani Provisional Hand Over (PHO) dengan realisasi fisik belum selesai 100 % dikarenakan adanya surat Pernyataan dari R. FERDI MARDIAN SARI yang menyatakan akan bertanggungjawab atas kekurangan fisik pekerjaan.
3. Bahwa DARHAMUDIN dalam melakukan Opname atas hasil pekerjaan namun Opname tidak pernah melakukan Core Drill untuk mengetahui ketebalan hasil pekerjaan dan hasil Opname tersebut digunakan sebagai data laporan harian, mingguan dan bulanan, sedangkan DARHAMUDIN sedangkan DARHAMUDDIN bukan merupakan personil inti dan tidak terdaftar sebagai personil inti pada PT. GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA.
4. Bahwa pada saat penandatanganan Berita acara Provisional Hand Over (PHO) oleh terdakwa-terdakwa masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai namun dalam berita acara dinyatakan telah selesai 100 % oleh **Terdakwa I UJANG SEHAT, ST BIN USMAN D (Ketua PHO), Terdakwa II JON HERMAN, M.Si BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN (Sekretaris PHO), Terdakwa III CHANDRA PURNAMA, SST BIN (ALM) MAHYUDIN (Anggota PHO), Terdakwa IV NOVIAN AIDI, ST BIN (ALM) BUYUNG RAHIM (Anggota PHO), Terdakwa V JUMAH BIN (ALM) SANSUDI (Anggota PHO)**, hal ini dilakukan hanya untuk melengkapi proses pembayaran 100 %.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak yaitu 1(satu) titik/spot akan tetapi pelaksanaan pekerjaannya dilakukan perubahan menjadi 2(dua) spot yaitu spot 1(satu) 1.700 meter dan spot 2 (dua) 1.000 meter.

Bahwa tujuan adanya Addendum semata-mata bertujuan menghindari pekerjaan yang kondisi jalannya rusak berat sehingga dipindahkan ke lokasi yang kondisi jalannya rusak ringan agar terhadap pelaksanaan pekerjaannya tidak sulit dikerjakan, hal tersebut tidak dibenarkan mengingat dokumen

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan yang telah di umumkan dan telah diketahui oleh para peserta lelang maka tiap-tiap pekerjaan yang ditawarkan sudah harus jelas dan menjadi resiko bagi para peserta lelang dalam melakukan penawaran, maka ketika sudah ditetapkan pemenang lelang dan dilakukannya kontrak maka penyedia jasa sudah mengetahui resiko pekerjaan.

Bahwa walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100 % tetapi SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM telah melakukan pembayaran 100 % kepada R.FERDI MARDIAN SARI melalui Bank Mandiri Cabang S.Parman An.PT GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA dengan Nomor rekening.113-00-789-1111-6 atas nama R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA, sesuai dengan Kontrak Nomor.

nomor.602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp.7.414.419.000,-(tujuh milyar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sebanyak 3 kali/termin pembayaran termasuk PPN dan PPh, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan fisik dilapangan sesuai dengan laporan Mountly Certificate (MC) yaitu :

1. Sesuai dengan SPP-LS Nomor: 0187/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2014, dan Berdasarkan SP2D Nomor:04121/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 untuk uang muka sebesar 20 % Rp. 1.482.883.800.-
2. Sesuai dengan SPP-LS Nomor: 0326/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Berdasarkan SP2D Nomor:067223/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, MC 1 s/d MC 2 sebesar 31,32 % Rp. 1.741.820.000,-
3. Sesuai dengan SPP-LS Nomor: 0799/SPP-LS/03.01.BM/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Berdasarkan SP2D Nomor:16100/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015. MC 3 s/d Mc 8 sebesar 100 % dan retensi 5 % Rp. 4.189.715.200,-

Hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 Ayat (5)

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : "Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian,
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pasal 132, menyatakan:
- (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Setelah dilakukan serah terima pertama Provisional Hand Over (PHO) terdapat masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari kalender atau sampai dengan tanggal 11 Juni 2016, tetapi hingga tanggal 13 Juli 2016 pekerjaan tersebut tidak dilakukan serah terima ke dua (FHO) dan SAHRIL,ST maupun SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM tidak melakukan pencairan/klaim atas jaminan pemeliharaan pada PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor jaminan 18.92.A.00136.05.15 sebesar Rp. 370.720.950,- dan tidak memberikan surat teguran sebanyak minimal 3 kali kepada Kontraktor yang ditembuskan kepada pihak Asuransi walaupun ditemukan fakta-fakta:

1. Pada saat para terdakwa melakukan kunjungan untuk persiapan Final Hand Over (FHO) bulan Maret 2016,

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut telah mengalami kerusakan terutama pada Spot II sepanjang 1.000 meter, namun Penyedia belum melakukan perbaikan/pemeliharaan.

2. Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp.Kroya tahun 2015 tidak dilakukan serah terima terakhir (FHO) karena tidak ada permintaan baik dari Penyedia maupun dari SAHRIL,ST selaku PPTK/KPA.
3. Bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan jalan tugu hiu – Sp.kroya tahun 2015 pada akhir tahun Desember 2015 telah mengalami kerusakan, tetapi hingga tanggal 27 Juli 2017 pihak PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA tidak pernah melakukan perbaikan pekerjaan tersebut.
4. Bahwa pada saat PHO masih terdapat pekerjaan yang belum selesai 100 % tetapi tidak diselesaikan dalam masa pemeliharaan.
5. Bahwa Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp.Kroya tahun 2015 telah mengalami kerusakan dalam periode pemeliharaan, namun tidak dilakukan perbaikan/pemeliharaan.

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiedn Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan perubahannya pada :
 - (a) Pasal 67 ayat (3) yang menyatakan “Jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (Unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empbat belas) hari kerja, setelah pernyataan Wanprestasi dari PPK/ULP diterima penerbit Jaminan;
 - (b) Pasal 95 menyatakan :
2. Ayat (8) “Penyedia barang/jasa menandatangani Berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (FHO),
3. Ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani beria acara serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam”.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan pembangunan jalan Tugu hiu-Sp.Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Ahli Teknik Universitas Bengkulu berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dan laboratorium disimpulkan sebagai berikut :

1. Kerusakan badan jalan sepanjang:
 - a. Spot 1 = 139 m
 - b. Spot 2 = 80 m
2. Hasil pengukuran pada pekerjaan galian untuk pekerjaan selokan drainase diperoleh volume pekerjaan **161,22 M3**, mengalami kekurangan dengan di kontrak yaitu volume **266,65 M3**.
3. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan drainase diperoleh bahwa kondisi dasar saluran mengalami kerusakan berat, sehingga fungsi saluran sebagai tempat mengalirkan dan menyalurkan air dari badan jalan ke saluran tidak berfungsi, sehingga volume pekerjaan hanya di hitung 50 % dari volume total, **Volume kontrak 106,44 M3** di lapangan **53,22 M3**.
4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan **timbunan pilihan** setebal 15 cm hanya pada lokasi spot 1 dengan volume pekerjaan **956,65 M3**, sementara di kontrak **1.020 M3**.
5. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas S** adalah **248,70 M3**, sementara di Kontrak **270 M3**.
6. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A adalah **1.012,20 M3**, sementara di kontrak **1.080 M3**.
7. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B adalah **1.518,30 M3**, sementara di kontrak **1.620 M3**.
8. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan lapisan resap pengikat aspal cair adalah **10.122,09 Liter**, sementara di kontrak adalah **10.800 Liter**.
9. Volume pekerjaan **lapisan perekat-aspal cair** adalah **810 liter**, sementara di kontrak adalah **1.620 liter**.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 48



10. Hasil pemeriksaan/pengukuran dilapangan dan dilaboratoium pada pekerjaan **Laston lapis Aus (AC-WC) adalah 626,01 ton**, sementara di kontrak adalah **993,60 ton**.
11. Hasil pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan laston Lapis antara (AC-BC) dilapangan volume pekerjaan **laston lapis antara (AC-BC) adalah 939 ton**, sementara di kontrak adalah **1.503,36 ton**.
12. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai Tidak Baik.

Bahwa perbuatan para terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi FERDI MARDIAN SARI selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati Desa Lubuk Puar Kecamatan Merigi Sakti menuju Desa Karang Panggung pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.788.517.251,07 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu ribu tujuh sen) sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor. SR-1613/PW06/5/2017 tanggal 22 September 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Selisih realisasi Pembayaran dengan nilai realisasi pekerjaan:
 - Pembayaran yang diterima rekanan (setelah pajak) Rp. 6.538.169.482,00
 - Nilai realisasi pekerjaan Rp. 5.120.373.180,93Nilai kerugian Negara dari kekurangan Volume
----- Rp. 1.417.796.301,07
2. Jaminan Pemeliharaan yang tidak di cairkan
----- Rp. 370.720.950,00
- Jumlah Kerugian Negara Rp. 1.788.517.251,07**

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan
keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut di bawah sumpah
atau janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

1. Saksi **YASIRUDDIN, ST. M.Si. bin SYAHBUDIN :**

- Bahwa saksi merupakan Panitia Pokja VIII ada melaksanakan lelang Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA. 2015
- Bahwa Pagu Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA. 2015 sebesar Rp.7.432.432.500,-
- Bahwa mekanisme sebelum dilaksanakan lelang adalah Dinas PU mengajukan anggaran pembangunan ke Pemda Provinsi untuk dianggarkan kemudian dibahas oleh Pemda untuk dan diajukan ke DPRD Provinsi untuk pengesahan DIPA anggaran kemudian DPRD Provinsi Bengkulu mengembalikan pengesahan DIPA anggaran tersebut kepada Pemda Provinsi dan Pemda Provinsi mengajukan Kemendagri untuk disahkan menjadi DIPA kemudian dibuatkan DIPA tersebut di Pemda Provinsi.
- Bahwa HPS Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA. 2015 HPS nilai Rp. 7.432.432.500.00 dan sumberdana adalah APBD tahun 2015.
- Bahwa informasi yang diumumkan oleh Pokja VIII tanggal 24 April 2015 tersebut adalah pengumuman paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – SP. Keroya yang berkaitan dengan Dokumen Pengadaan, HPS, nama paket kegiatan, jenis pengadaan, sumberdana dan pengumuman tersebut menggunakan sistem pelelangan secara elektronik (SPSE) di Portal www.lpse.bengkuluprov.co.id

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan panitia Pokja VII pada saat pelaksanaan anwizing adalah melakukan tanya jawab oleh pihak penyedia namun pada itu pihak penyedia tidak ada yang melakukan tanya jawab. Dan cara panitia melakukan evaluasi adalah panitia bersama-sama melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa penetapan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2015 pada tanggal 5 Mei 2015 dimana lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **TEJO SUROSO, ST, M.SI Bin (Alm) ASPAR:**

- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Tim Justifikasi Teknis pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati dan jabatan Saksi selaku Ketua Tim Justifikasi Teknis tersebut. Dan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Tim Justifikasi teknis adalah melaksanakan usulan justifikasi terhadap perubahan volume yang dilapangan apakah layak dan sesuai dengan aturan, pertanggungjawaban Saksi selaku ketua tim Justifikasi teknis adalah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa sumber dana pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati adalah APBD Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.7.414.419.000,-
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati adalah PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan personil perusahaan tersebut berkoordinasi adalah sdr. FERDI MARDIANSARIE (Direktur PT. GTPA) dan sdr. DARMAHUDDIN dan ACHQORIANSYAH, ST Als AAN (staf Sdr, R FERDI MARDIANSARI).
- Bahwa tim justifikasi teknis tidak dilibatkan pada saat pemeriksaan lapangan sebelum pembuatan justifikasi teknis dan tidak dilibatkan pada pembuatan Draf Justifikasi Teknis pekerjaan pembangunan Tugu Hiu – Sp Kroya. Dan Sebab tidak dilibatkannya Tim Justifikasi teknis pada pemeriksaan lapangan dan pembuatan Draf Justifikasi

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis adalah karena dalam surat KPA Hanya melakukan Kajian teknis terhadap Draf Justifikasi teknis yang telah di siapkan.

- Bahwa benar yang diperlihatkan Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi teknis Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Nomor : 198/PAN-JUSTEK/BM/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat oleh R. Abd Rohin Kurniawan, ST (sekretaris Tim Justek) dan kemudian daftar hadir ditandatangani seluruh pihak yang dimintai oleh sdr.Abd Rohim Kurniawan. Sdra. FERDI MARDIANSARI, Sdra. EMILSON PADALAS dan FAJAR FURQAN tidak ikut menghadiri rapat tersebut.
- Bahwa tim peneliti kontrak atau tim justifikasi teknis tidak mengetahui kondisi riil lapangan Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati dan terhadap perubahan tersebut seharusnya dilakukan Opname bersama / pemeriksaan bersama (konsultan pengawas, pihak kontraktor dan PPTK) sebelum hasil perhitungan tersebut di ajukan ke tim Justifikasi teknis dan dibahas dalam rapat Justifikasi teknis.
- Bahwa berkaitan dengan jabatan Saksi selaku Ketua Tim Justifikasi Teknis, saksi ada menerima Honor sebesar Rp.700.000,- termasuk justifikasi teknis Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI**

- Bahwa saksi adalah selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya tahun 2015 yaitu selaku Direktur PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- Bahwa yang melakukan penawaran paket pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya untuk ketiga perusahaan yaitu PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya, PT. Senata Jati Putra dan PT. Haima Putra Pengulu dilakukan oleh Achqoriansyah Als Aan selaku Staf saksi.
- Bahwa paket pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015 s/d 13 Desember 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 7.141.419.000,- (Tujuh milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa pihak pelaksana pekerjaan pernah mengajukan perubahan kontrak yang semula 1 (satu) Spot Menjadi 2 (dua) Spot

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permintaan dari Kepala Desa Lubuk Puar, perubahan kontrak tersebut tanpa merubah nilai dari pekerjaan.

- Bahwa perubahan kontrak telah melalui kajian teknis lapangan berupa Justifikasi Teknis.
- Bahwa yang menjadi PPTK adalah Sdr. Syahril dan Sdr. Syamsul selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Sdr. Andi Rosliansyah selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa telah dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp. Kroya tahun 2015 sekira tanggal 11 Desember 2015, akan tetapi ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya tidak pernah dilakukan Core Drill.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang operasional sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Syahril selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya tahun 2015.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Syamsul selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya Tahun 2015.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **SAHRIL, ST Bin DAHLAN ZAINUL (Alm):**

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya tahun 2015.
- Bahwa benar tugas saksi selaku PPTK adalah mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa benar semula pembangunan jalan tugu hiu-sp kroya direncanakan sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) Meter dengan 1 (satu) Spot, akan tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan perintah secara lisan dari Sdr. Andi Rosliansyah selaku Pengguna Anggaran akhirnya dibagi menjadi 2 (dua) Spot, dengan alasan agar mudah dikerjakan.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan adendum kontrak dengan terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis, namun perubahan kontrak tersebut tidak merubah nilai dari paket pekerjaan.
- Bahwa yang melaksanakan Proyek Pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya adalah PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dengan Direktur Sdr. Ferdi Mardian Sari.
- Bahwa benar kontrak Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya Nomor: 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015, kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015 s/d 13 Desember 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 7.141.419.000,- (Tujuh milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2015.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya Tahun 2015 telah dilaksanakan dan telah dilakukan pencairan 100 % dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PHO
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen berupa Laporan Harian, Mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh pihak kontraktor dan Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (PHO).
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) digunakan untuk sebagai salah satu syarat pencairan 100 %.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pembangunan jalan tugu hiu-Sp kroya selesai dikerjakan pada tanggal 29 Desember 2015, pada saat dilakukan PHO masih ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan.
- Bahwa saksi ada menerima uang operasional dari Sdr. Ferdi Mardiansari selaku Pelaksana PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi berikan kepada Sdr. Jumah.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi terima telah saksi kembalikan pada saat tahap penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **Syamsul Bahri, S.E., S.T., M.M., Bin Rahimi**

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dalam tingkat Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa dalam proyek Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Kroya Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa tugas saksi selaku KPA adalah melaksanakan anggaran dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Bahwa proyek Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Kroya Tahun Anggaran 2015 bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 7.432.432.500,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa semula pembangunan Jalan Tugu Hiu – Simpang Kroya direncanakan sepanjang 2.700 Meter dengan 1 (satu) Spot, akan tetapi saksi tidak mengetahui ada perintah secara lisan dari Andi Rosliansyah selaku Pengguna Anggaran akhirnya dibagi menjadi 2 (dua) Spot, dengan alasan agar mudah dikerjakan.
- Bahwa telah dilakukan addendum kontrak dengan terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis, namun perubahan kontrak tersebut tidak merubah nilai dari paket pekerjaan.
- Bahwa yang melaksanakan Proyek Pembangunan Tugu Hiu - Simpang Kroya adalah PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dengan Direktur Sdr. Ferdi Mardian Sari.
- Bahwa saksi ada menandatangani kontrak Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Simpang Kroya Nomor: 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015, kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015 s/d 13 Desember 2015 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 7.141.419.000,- (Tujuh milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan pembangunan Tugu Hiu - Simpang Kroya Tahun 2015 telah dilaksanakan dan telah dilakukan pencairan 100 %,
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen berupa Kontrak, Dokumen Pencairan dana dan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO).

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan pembangunan Tugu Hiu - Simpang Kroya tidak pernah dilakukan Core Drill.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dimana pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) digunakan untuk sebagai salah satu syarat pencairan 100 %.
- Bahwa untuk pencairan jaminan pemeliharaan tidak pernah diminta oleh saksi selaku KPA, karena tidak ada permintaan dari pihak kontraktor pelaksana.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi **ANTENA YULIFENTRI Binti WADIRHAN TAMIT (Alm)**

- Bahwa saksi merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U.228.VII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015.
- Bahwa benar ada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa perusahaan yang mendapatkan pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya tersebut adalah PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.03.01.33.42.5.2 pagu anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – SP. Kroya sebesar Rp. 7.483.986.100,-
- Bahwa pencairan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati tersebut sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 04121 / 019 / SP2D – LS / BL / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015 Uang Muka sebesar 20 % Rp.1.482.883.800,00;
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 06723 / 019 / SP2D – LS / BL / VII / 2015 tanggal 13 Juli 2015, MC 1 s/d MC 2 sebesar 31,32 % Rp. 1.741.820.000,-
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 16100 / 019 / SP2D – LS / BL / XII / 2015 tanggal 28 Desember 2015, MC 3 s/d MC 8 sebesar 100 % dan Retensi 5 % Rp. 4.189.715.200,-

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah yang dibayarkan kepada PT. GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA senilai Rp. 7.414.419.000,- sebelum dipotong pajak Penghasilan Ps 4 (2) 3 % dan PPN 10 %.
- Bahwa pembayaran atas pembangunan jalan Tugu hiu – simp. Kroya tersebut telah dibayarkan 100% dikarenakan pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PHO (para terdakwa).
- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) merupakan salah satu syarat pencairan, apabila tidak ada BA tersebut tidak dapat dicairkan
- Bahwa Jaminan Pemeliharaan senilai Rp. 370.720.950 untuk pekerjaan pembangunan jalan tugu hiu – sp. Kroya dari PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya tidak diklaim oleh PPTK dan KPA karena bukti setoran kleim tersebut tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Terdakwa Jon Herman keberatan dalam hal “BA Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh para terdakwa merupakan syarat mutlak pencairan dan tidak ada dasar hukumnya”
- Namun saksi tetap pada keterangannya bahwa BA Serah Terima Pekerjaan dimaksud bukan syarat mutlak melainkan salah satu syarat kelengkapan pencairan.
- Para terdakwa lainnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

7. Saksi Jhoni Wijaya:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Perwakilan PT. Statika Mitrasarana
- Bahwa R. FERDI MARDIANSARI, SS memesan atau pembelian material Hotmix (AC-WC) untuk pekerjaan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya kepada saksi selaku Kepala perwakilan PT. Statika Mitrasarana
- Bahwa pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu dimulai tanggal 26 Desember s/d 29 Desember 2015 dengan volume 616, 11 Ton dengan total pembayaran sekitar Rp 700.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Chandra keberatan bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 tidak ada pengiriman bahan material hotmix di lokasi pekerjaan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya.
- Namun saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa para terdakwa lainnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi Ir. M. ROCHMAN, MH Bin NANA

- Bahwa saksi menjabat selaku Supervision Engineer (SE) PT. Kani Mitra Konsultan pada pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah TA. 2015 berdasarkan Surat Mobilisasi personil konsultan pengawas teknis Nomor : 602.1/1219.B/B.IV/DPU/2015 tanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa mengikuti lelang pekerjaan pengawasan teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Bengkulu Tengah yang terdiri dari lima lokasi pekerjaan termasuk paket proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu TA. 2015.
- Bahwa perusahaan PT. Kani Mitra Konsultan mengikuti lelang seleksi sederhana Pengawasan teknis jalan dan Jembatan wilayah Bengkulu Tengah termasuk lokasi pekerjaan pengawasan Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp.199.155.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa perusahaan PT. Kani Mitra Konsultan memasukkan penawaran lelang seleksi sederhana pengawasan teknis jalan dan Jembatan wilayah Bengkulu Tengah termasuk lokasi pekerjaan pengawasan Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 197.300.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada saat pelaksanaan penentuan titik Nol / serah terima lapangan Saksi telah memerintahkan Sdra. FAJAR (inspector) untuk mengikutinya namun Sdra. FAJAR juga tidak mengikuti penentuan titik nol tersebut
- Bahwa pada saat kegiatan rekayasa lapangan / pengukuran kembali terhadap adanya perubahan line pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati tidak ada di ikuti oleh

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak konsultan pengawas, namun pengukuran ulang lapangan hanya dilakukan oleh Pihak Kontraktor Saja

- Bahwa selaku SE dari pihak Konsultan Pengawas hanya menerima laporan dari inspector (sdra. FAJAR) yang melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan dan juga mengikuti Opname pada setiap item pekerjaan, namun sepengetahuan Saksi selama pekerjaan tidak pernah dilakukan Opname pada setiap item pekerjaan dan tidak ada dicantumkan pada pengajuan termyn
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati tidak pernah dilakukan Opname peritem pekerjaan karena selama pekerjaan Saksi tidak pernah menerima laporan opname tersebut, Saksi tidak mengetahui dasar pembuatan laporan yang dibuat oleh pihak Kontraktor (PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya) dan berdasarkan rekap laporan kemajuan fisik mingguan dan harian yang sudah ditandatangani oleh :
- PRIYO selaku pelaksana kontraktor
- FAJAR selaku inspector / pengawas konsultan
- JUMAH selaku pengawas utama Dinas PU Prov. Bengkulu

Kemudian laporan mingguan tersebut dibuat ke laporan bulanan yang diusulkan Sdra. Darhamudin selaku GS Kontraktor kepada Saksi selaku SE kemudian diketahui oleh sdra. SARIL (selaku PPTK).

- Bahwa selama masa pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati oleh PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya tidak pernah mengajukan REQUEST FOR WORK terhadap item – item pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga pihak konsultan pengawas tidak mengetahui kebenaran asal / mutu matrial dan spesifikasi teknis tersebut dengan kontrak pekerjaan
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati ada dilakukan addendum volume pekerjaan namun pemeriksaan lapangan dalam pembuatan Draf Justifikasi dibuat oleh pihak kontraktor namun tidak diikuti oleh pihak Konsultan pengawas. Pada lembar rekapitulasi kuantitas yang Saksi tandatangani berdasarkan usulan yang sudah ditandatangani oleh saksi JUMAH (pengawas utama Dinas PU), PRIYO (pelaksana kontraktor) dan inspector (sdra FAJAR).
- Bahwa dalam rangka serah terima pertama (PHO) pihak Konsultan pengawas PT. Kani Mitra Konsultan tidak ada dilibatkan namun

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada administrasi Berita Acara Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3980/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Desember 2015 dibuat oleh pihak kontraktor Saksi hanya tandatangan

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi **IKHSAN RAHMADI, Amd Bin (Alm) IBRAHIM Z, BE. :**

- Bahwa saksi merupakan Kacab PT. KANI MITRA KONSULTAN tahun 2016
- Bahwa struktur personil yang tercantum dalam Akte Notaris pada peminjaman perusahaan PT. KANI MITRA KONSULTAN adalah :
 - BURLIAN SA selaku Direktur
 - IKHSAN RAHMADI selaku Kepala Cabang Bengkulu.
- Bahwa PT. KANI MITRA KONSULTAN melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berolaksi di Desa Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti menuju Desa Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah TA. 2015 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1 / 1219 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 6 Mei 2015, yang ditandatangani oleh IKHSAN RAHMADI (Saksi sendiri selaku Kepala cabang PT Kani Mitra Konsultan) bersama dengan sdra. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku Pihak Pertama (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan nilai pekerjaan Rp. 197.190.000,-
- Bahwa selaku Kepala Cabang perusahaan PT. KANI MITRA KONSULTAN tidak mengetahui personil konsultan pengawas yang mengikuti penentuan titik nol pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Kab. Bengkulu Tengah TA. 2015 dan Saksi tidak ada menerima undangan dari pihak Dinas PU Prov. Bengkulu terhadap kegiatan penentuan titik nol pekerjaan tersebut
- Bahwa selama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Kab. Bengkulu Tengah TA. 2015 tidak pernah menerima laporan terhadap pekerjaan tersebut selain dari laporan dalam bentuk administrasi laporan yang telah jadi (terjilid)
- Bahwa selaku kepala cabang PT Kani Mitra Konsultan secara pasti tidak mengetahui pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya dinyatakan selesai 100% karena tidak mengikuti pemeriksaan oleh Tim PHO dan Saksi juga tidak ada menerima laporan dari saksi ROCHMAN dan Sdra. FAJAR (Inspector). Dan Pada saat pemeriksaan oleh Tim PHO tidak ada didampingi oleh

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak konsultan karena tidak ada menerima undangan untuk melakukan mendampingi pemeriksaan oleh tim PHO.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pendapat Ahli dibacakan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST., MT. Als FAUZI Bin YAKUB HASAN :**

- Riwayat pekerjaan Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB);
- Ahli menerangkan bahwa ditunjuk selaku ahli sesuai dengan Permintaan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/ 162 /VII / 2017/ Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2017 yang kemudian berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 1735/UN30.13/PP/2017 tanggal 27 Juli 2017.
- Ahli menerangkan bahwa disamping latar belakang pendidikan saya yaitu di bidang Teknik, saya juga memiliki sertifikat keahlian dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan _ Madya yang berlaku selama 3(tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 oktober 2015
- Ahli menerangkan bahwa pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan tugu hiu – Sp Kroya pada Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun 2015 adalah Kunjungan Lapangan secara bersama, Kontrak Kerja, Laporan Bulanan dan back up data serta foto foto dokumentasi pelaksanaan.
- Ahli menerangkan bahwa Pemeriksaan dilaksanakan 3(tiga) kali, yang pertama pada tanggal 30 November 2016, yang kedua pada tanggal 08 Februari 2017 dan pemeriksaan ketiga pada tanggal 09 Maret 2017 bersama-sama dengan tim Kepolisian Daerah Bengkulu, BPKP Provinsi Bengkulu , pihak Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Dari Pihak Kontraktor pelaksana dan juga dari pihak Konsultan Pengawas. Dan pelaksanaan pengecekan dan penghitungan pekerjaan di kawasan Desa Temiang Pagar Jati yaitu pembangunan jalan yang merupakan akses yang

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan Simpang Tugu Hiu dengan Simpang Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah.

- Ahli menerangkan bahwa proses pemeriksaan/pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 yaitu dilakukan untuk mendapatkan data secara kuantitatif dan kualitatif dikerjakan secara manual. Adapun data yang diukur/diperiksa antara lain :
 - a. Panjang dan lebar
 - b. Tebal perkerasan
 - c. Sampel hasil core dilakukan diukur ketebalannya.
 - d. Pemeriksaan Berat Jenis AC-WC dan AC-BC dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Bengkulu.
- Ahli menerangkan bahwa item – item apa saja yang dihitung oleh Ahli atas fisik pekerjaan pada kegiatan pekerjaan pembangunan jalan tugu hiu – Sp Kroya pada Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun 2015 :
 1. Pekerjaan Galian untuk selokan drainase dan saluran air
 2. Pasangan batu dengan mortal
 3. Timbunan pilihan
 4. Lapis pondasi Agregat kelas S
 5. Lapis pondasi agregat kelas A
 6. Lapis pondasi agregat kelas B
 7. Lapis resap pengikat – Aspal cair
 8. Lapis perekat – aspal cair
 9. Laston lapis aus (AC-WC)
 10. Laston lapis antara (AC-BC).
- Ahli menerangkan bahwa dalam Pelaksanaan tugas selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pekerjaan pembangunan jalan tugu hiu – Sp Kroya pada Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun 2015 adalah alat yang digunakan antara lain meteran, jangka sorong dan alat core drill.
- Ahli menerangkan bahwa kondisi lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah panjang jalan pada spot 1 dalam kontrak yaitu sepanjang 1700 meter, sedangkan panjang jalan pada spot 2 sepanjang 1000 meter sehingga panjang total 2700 meter dan hasil pengukuran panjang total adalah 2706 meter dan lebar rata rata 4,07 meter. Selain dari itu pada bagian bagian tertentu ada

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan jalan yang mengalami kerusakan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerusakan badan jalan sepanjang:
 - a. Spot 1 = 139 m
 - b. Spot 2 = 80 m
2. Hasil pengukuran pada pekerjaan galian untuk pekerjaan selokan drainase diperoleh volume pekerjaan **161,22 M3**, mengalami kekurangan dengan di kontrak yaitu volume **266,65 M3**.
3. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan drainase diperoleh bahwa kondisi dasar saluran mengalami kerusakan berat, sehingga fungsi saluran sebagai tempat mengalirkan dan menyalurkan air dari badan jalan ke saluran tidak berfungsi, sehingga volume pekerjaan hanya di hitung 50 % dari volume total, **Volume kontrak 106,44 M3** di lapangan **53,22 M3**.
4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan **timbunan pilihan** setebal 15 cm hanya pada lokasi spot 1 dengan volume pekerjaan **956,65 M3**, sementara di kontrak **1.020 M3**.
5. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas S** adalah **248,70 M3**, sementara di Kontrak **270 M3**.
6. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas A** adalah **1.012,20 M3** , sementara di kontrak **1.080 M3**.
7. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas B** adalah **1.518,30 M3**, sementara di kontrak **1.620 M3**.
8. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan **lapisan resap pengikat aspal cair** adalah **10.122,09 Liter**, sementara di kontrak adalah **10.800 Liter**.
9. Volume pekerjaan **lapisan perekat-aspal cair** adalah **810 liter**, sementara di kontrak adalah **1.620 liter**.
10. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan **Laston lapis Aus (AC-WC)** adalah **626,01 ton**, sementara di kontrak adalah **993,60 ton**.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 63



11. Hasil pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan laston Lapis antara (AC-BC) dilapangan volume pekerjaan **laston lapis antara (AC-BC)** adalah **939 ton**, sementara di kontrak adalah **1.503,36 ton**.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **Tidak Baik**.

- Ahli menerangkan bahwa benar setelah diperlihatkan 1 (satu) Berkas Laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp. Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah, laporan tersebut yang telah dibuat selaku ahli, dan telah sesuai dengan temuan yang telah ditemukan dalam pemeriksaan yang Ahli lakukan dilapangan, serta penghitungannya telah sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki.

2. **RINTAR MABUE LUMBAN TOBING, SE., AK.:**

- Ahli menerangkan bahwa bekerja sebagai Auditor Muda pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dan di bidang Akuntansi dan Auditing, dan memiliki sertifikat yang mendukung keahlian tersebut, yakni :
 - a. Register Negara Akuntan No. RNA 9743 yang dikeluarkan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - b. Chartered Accountant (CA) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Nomor Sert. CA 13739 tanggal 31 Desember 2014.
 - c. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 7 Mei 2012.
- Ahli menerangkan bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Selaku auditor muda bertugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 - b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan;
 - c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit tujuan tertentu;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 - g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 - h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 - i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
 - j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Ahli menerangkan bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah mengeluarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, Sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR – 1613/PW 06/5/2017, Tanggal 20 September 2017.
 - Ahli menerangkan bahwa Adapun yang mendasari dikeluarkannya Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR – 0000 / PW 06 / 5 / 2017, Tanggal 00 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R/131/VII/2017/Dit, tanggal 5 Juli 2016 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor : ST – 0312 / PW06 / 5 / 2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- Ahli menerangkan bahwa bersama Tim melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
 - a. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti bukti pendukung yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
 - b. Melakukan Reviu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
 - d. Melakukan klarifikasi kepada pihak pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
 - e. Menelaah Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan tindak penyimpangan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu TA 2015 dengan Nomor: LHA1-0077/PW06/5/2017 tanggal 4 Mei 2017;
 - f. Mengidentifikasi kecukupan bukti bukti yang diperoleh dari Penyidik;
 - g. Menelaah laporan pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu;
 - h. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
 - i. Melakukan ekspose dan diskusi dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
- Ahli menerangkan bahwa dokumen yang digunakan dalam audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara ini adalah sebagaimana tertuang dalam huruf F Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Gambar Rencana PT. Reka Enam Gunita T.A. 2014;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen *Engineer Estimate* (EE) PT. Reka Enam Gunita T.A. 2014;
- 3) Laporan Akhir PT. Reka Enam Gunita T.A. 2014;
- 4) Laporan Antara PT. Reka Enam Gunita T.A. 2014;
- 5) Laporan Pendahuluan PT. Reka Enam Gunita T.A. 2014;
- 6) Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 602.1/1994/XI/B.IV-DPU/2014;
- 7) Dokumen Pengadaan Sistem Satu Sampul;
- 8) Dokumen Spesifikasi Umum Revisi 3;
- 9) Dokumen Gambar dan Acuan Kerja HPS;
- 10) Dokumen Dokumentasi Evaluasi Hasil Pelelangan;
- 11) Asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602.1/1430/B.IV/DPU/2015;
- 12) Dokumen Adendum Kontrak 01 Nomor 602.1/1810/B.IV/DPU/2015
- 13) Dokumen Justifikasi Teknis;
- 14) *Shop Drawing*;
- 15) *As Built Drawing*;
- 16) Dokumen Surat Perjanjian Kerja Kontrak Pengawasan Nomor 602.1/1219/B.IV/DPU/2015;
- 17) Dok Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencana Campuran awal (RCA) Laston lapis Antara (AC-BC);
- 18) Dok Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencana Campuran awal (RCA) Laston lapis Aus (AC-WC);
- 19) Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian *Design Mix Formula* (DMF) Rencana Campuran Awal (RCA) Lapisan Pondasi Atas *Aggregate Base Class A*;
- 20) Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) *Aggregate Base Class B*;
- 21) Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 1 s.d. 8;
- 22) *Monthly Certificate* Nomor 1 s.d. 8;
- 23) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/3980/B.IV/DPU/2015;
- 24) Dokumen Photo Dokumentasi;
- 25) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.03.01.33.42.5.2;
- 26) Dokumen Laporan Ahli Universitas Bengkulu;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27) Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp. Keroya Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: LHAI-0077/PW06/5/2017 tanggal 4 Mei 2017;

28) Berita Acara Pemeriksaan atas pihak-pihak terkait yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu; dan

29) Berita Acara Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait oleh Tim Audit.

- Ahli menerangkan bahwa tujuan audit adalah untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Sp Keroya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2015
- Ahli menerangkan bahwa lakukan bersama Tim terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015, telah proses pelelangan yang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Realisasi pembayaran lebih besar dari realisasi volume yang terpasang, dan Jaminan Pemeliharaan tidak dicairkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), padahal Penyedia tidak melakukan pemeliharaan dan hasil pekerjaan belum dilakukan serah terima terakhir (FHO) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar *Rp.1.788.517.251,07 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima rauts tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu koma kosong tujuh rupiah)*dengan rincian Kerugian Negara sebesar Rp.1.788.517.251,07 adalah sebagai berikut : -

a. Realisasi Pembayaran Lebih Besar dari Volume Yang Terpasang

Hal ini tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan “ Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan “ bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Pasal 132 menyatakan :
- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Hal ini mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.417.796.301,07 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus satu koma kosong tujuh rupiah)

- b. Jaminan Pemeliharaan Tidak dicairkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), padahal Penyedia tidak melakukan pemeliharaan dan hasil pekerjaan belum dilakukan Serah Terima Terakhir (FHO)

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah beserta perubahannya

- 1) Pasal 67 ayat (3) yang menyatakan “ Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (Unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari kerja, setelah pernyataan Wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;

- 2) Pasal 95 ayat (8) menyatakan :Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan pad saat proses serah terima *akhir (Final Hand Over)*;
- 3) Pasal 95 ayat (9) menyatakan : Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Hal ini mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp370.720.950,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.788.517.251,07 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu ribu tujuh sen) sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor.SR-1613/PW06/5/2017 tanggal 22 September 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih realisasi Pembayaran dengan nilai realisasi pekerjaan:
 - Pembayaran yang diterima rekanan (setelah pajak)
..... Rp. 6.538.169.482,00
 - Nilai realisasi pekerjaan Rp. 5.120.373.180,93

Nilai kerugian Negara dari kekurangan Volume
Rp. 1.417.796.301,07
 2. Jaminan Pemeliharaan yang tidak di cairkan .. Rp. 370.720.950,00
- Jumlah Kerugian Negara Rp. 1.788.517.251,07**

- Ahli menerangkan bahwa sampai dengan saat Laporan Audit atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan belum ada tindak lanjut atas Kerugian Keuangan Negara tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-1613/PW06/5/2017 tanggal 22 September 2017, dalam surat tersebut menyebutkan bahwa :

1. Selisih Realisasi Pembayaran dengan Nilai realisasi pekerjaan :
 - Pembayaran yang diterima rekanan (setelah pajak) :
Rp. 6.538.169.482,00
 - Nilai Realisasi Pekerjaan : Rp. 5.120.373.180,93Nilai Kerugian Negara dari kekurangan Volume: Rp. 1.417.796.301,07
2. Jaminan Pemeliharaan yang tidak dicairkan : Rp. 370.720.950,00
- Jumlah Kerugian Negara : Rp. 1.788.517.251,07**

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **UJANG SEHAT, ST. Bin USMAN D** :
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Ds. Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti Menuju Ds. Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015.
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO/FHO adalah :
 1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua
 2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Pengawas Utama;
 - Bahwa Tim PHO tidak ada melakukan pengecekan secara kualitas dan kuantitas pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015
 - Bahwa cara Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar jalan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tidak melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC).

- Bahwa Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015 dan pekerjaan secara visual telah selesai 100%
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa pada tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa alasan para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 11 Desember 2015 sedangkan pemeriksaan lapangan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 adalah karena kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah sampai tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi aja
- Bahwa saksi R. FERDI MERDIAN SARI Bin ARIO SARIselaku Direktur PT. Generasi Pujuh Putra Adidayang mengerjakan beberapa paket proyek di Dinas PU Prov Bengkulu termasuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Ds. Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti Menuju Ds. Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015
- Bahwa terdakwa melaporkan secara lisan terhadap cara dan hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA. 2015 kepada saksi SAMSUL BAHRI, SE, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Terdakwa **JON HERMAN, M.Si. Bin (Alm) H. ANWAR BAHIN :**

- Bahwa di Dinas PU Provinsi TA 2015 terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015, dan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan/ PHO;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO/FHO adalah :
 1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua
 2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Pengawas Utama;
- Bahwa benar Tim PHO tidak melakukan pemeriksaan terhadap volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015;
- Bahwa cara tim PHO dan PPTK (Sdra. SYAHRIL) melakukan pemeriksaan dalam rangka PHO adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar jalan dan untuk pemeriksaan ketebalan lapisan tidak ada dilakukan.
- Bahwa Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015 dan pekerjaan secara visual telah selesai 100% namun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa selaku Tim PHO pada tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa alasan para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 11 Desember 2015 sedangkan pemeriksaan lapangan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 adalah karena kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah sampai tanggal 11 Desember 2015.

3. Terdakwa **CANDRA PURNAMA, S. ST. Bin (Alm) MAHYUDIN :**

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Tim Penerima Hasil Pekerjaan /PHOpada Dinas PU Provinsi TA 2015 terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Ds. Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti Menuju Ds.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015,

- Bahwa Tim PHO tidak melakukan pemeriksaan secara kualitas/ spesifikasi adalah karena pada saat pemeriksaan Tim PHO mendasari tugas dantanggung jawab yang terdapat dalam SK Tim PHO dan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Sdr. JUMAH selaku Pengawas utama, Ir. ROCHMAN selaku Supervision enggining dan Sdr. DARHAMUDIN selaku General superintendent dimana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan hasil pemeriksaan 100%
- Bahwa Tim PHO tidak ada mengukur ketebalan dari :
 1. Timbunan pilihan
 2. Base Kelas B
 3. Base Kelas A
 4. AC-BC
 5. AC-WC

Terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015.

- Bahwa pada pelaksanaan PHO pekerjaan sudah 100% dan FHO pada bulan Juni 2016 akan tetapi pelaksanaan FHO tidak di laksanakan karena setahu terdakwa tidak ada permintaan FHO oleh Kontraktor kepada KPA. Dokumen PHO digunakan oleh Kontraktor sebagai syarat pencairan 100%.
- Bahwa Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015 dan pekerjaan secara visual telah selesai 100% namun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa selaku Tim PHO pada tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa alasan para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 11 Desember 2015 sedangkan pemeriksaan lapangan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 adalah karena kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah sampai tanggal 11 Desember 2015.

4. Terdakwa **NOVIAN AIDI, ST. Bin (Alm) B. RAHIM :**

- Bahwa keterlibatan terdakwa pada pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati dan jabatan terdakwa pada pekerjaan tersebut adalah selaku Anggota Tim PHO/ FHO;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati adalah PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp7.414.419.000,- dan pejabat yang terlibat pada pekerjaan tersebut adalah :

A. PEJABAT DINAS PU PROP. BENGKULU

1. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA
2. SYAHRIL, ST selaku PPTK
3. P. JUM'AH selaku Pengawas

B. PANITIA TIM PHO/ FHO

- a. UJANG SEHAT selaku ketua
 - b. JON HERMAN, ST, M.SI selaku Sekteraris
 - c. CHANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 - d. NOVIAN AIDI, ST selaku Anggota
 - e. JUMAH selaku Anggota
- Bahwa pemeriksaan fisik pekerjaan pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang dilakukan satu kali tidak melakukan pengecekan terhadap ketebalan lapisan namun pemeriksaan secara visual saja, hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pekerjaan telah selesai 100% secara visual namun pada pekerjaan bahu jalan kurang sempurna / kekurangan matrial;
 - Bahwa benar pada pemeriksaan pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati tidak dilakukan pengecekan terhadap ketebalan lapisan jalan;
 - Bahwa Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati hingga saat ini tanggal 17 November 2015 belum dilakukan serah terima kedua (FHO) dan masa pemeliharaan telah habis pada bulan Juni 2015, sebab belum dilakukan karena belum ada pengajuan dari pihak kontraktor (PT. Generasi Tujuh Putra)

5. Terdakwa **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI:**

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Ds. Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti Menuju Ds. Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015 sebagai Pengawas lapangan dan Tim PHO;
- Bahwa yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Ds. Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti Menuju Ds. Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015 adalah PT. Generasi Tujuh Puitra Adidaya dengan Direktur Sdr. FERDI MARDIANSARI, SE.
- Bahwa terdakwaada membuat laporan harian dan mingguan terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Ds. Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti Menuju Ds. Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015
- Bahwa progres laporan bulanan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Ds. Lubuk Puar Kec. Merigi Sakti Menuju Ds. Karang Panggung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu Ta. 2015 :
 1. MC 1 bulan Mei 2015 progres 0,35%
 2. MC 2 bulan Juni 2015 progres 31,32%
 3. MC 3 bulan Juli 2015 progres 35,86%
 4. MC 4 bulan Agustus 2015 progres 35,86%
 5. MC 5 bulan September 2015 progres 35,86%
 6. MC 6 bulan Oktober 2015 progres 79,39%
 7. MC 7 bulan November 2015 progres 96,921%
 8. MC 8 bulan Desember 2015 progres 100%
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut adalah dengan cara mengukur panjang, lebar dan ketebalan jalan menggunakan meteran panjang 5 meter dan 100 meter dengan berdasarkan Kontrak
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan PHO terdakwa tidak hadir dan tidak ikut melakukan pemeriksaan, terhadap berita acara PHO tersebut terdakwa hanya tanda tangan saja.
- Bahwa terdakwa menerima honor kegiatan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari honor

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, tim justifikasi dan honor Tim PHO selama 6 bulan total Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- dari saksi Sahril.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buku Notaris DENI YOHANES, SH, M.Kn No. 73 tanggal 13 Mei 2017 Akte pendirian perusahaan PT. HAMIA PUTRA PENGULU.
- 2) 1 (satu) Buku Notaris DENI YOHANES, SH, M.Kn No. 37 tanggal 11 Februari 2017 Akte perubahan pengurus perusahaan PT. HAMIA PUTRA PENGULU.
- 3) 5 (lima) lembar Copy di Cap Basah SK Kabid Bina Marga Dinas PU Nomor : 602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Ketua Tim PHO Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy Cap Basah Surat Perintah Tugas Pokja VIII (delapan) Nomor : 824/73/ULP-Prov Bkl/III/2015 tanggal 24 Maret 2015
- 5) 1 (satu) rangkap SK Gubernur Bengkulu Dilegalisir Nomor : W.188.IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 6) 1 (satu) rangkap SK fotocopy cap basah Kadis PU Prov. Bengkulu Asli Tanggal 13 Maret 2015, Nomor : SK. 954-019 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Di Lingkungan Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015;
- 7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penentuan Titik Nol Nomor : 602.1/1585/ B.IV/DPU/ 2015 Hari Senin Tanggal 25 Mei Tahun 2015;
- 8) 1 (satu) lembar surat fotocopy cap basah Instruksi/ Perintah Nomor : 602.1/272/B.IV/DPU/2016 tanggal 29 Januari 2016 ;
- 9) 1 (satu) Buku Photo Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu;
- 10) 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 01 (satu) Bulan Mei 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 11) 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 02 (dua) Bulan Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 12) 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 03 (tiga) Bulan Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 13) 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 06 (enam) Bulan Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya
- 14) 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 07 (tujuh) Bulan November 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 15) 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 08 (delapan) Bulan Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 16) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 01 (satu) Bulan Mei 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 02 (dua) Bulan Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 18) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 03 (tiga) Bulan Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 19) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 04 (empat) Bulan Agustus 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 20) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 05 (lima) Bulan September 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 21) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 06 (enam) Bulan Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 22) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 07 (tujuh) Bulan November 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 23) 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 08 (delapan) Bulan Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 24) 1 (satu) Buku SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 25) 1 (satu) Buku ADDENDUM KONTRAK 01 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya Nomor : 602.1/ 1810/ B.IV/ DPU/ 2015 tgl: 9 Juni 2015;
- 26) 1 (satu) Buku JUSTIFIKASI TEKNIS Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- 27) 1 (satu) Buku Asli Akte Pendirian perusahaan PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 112 tanggal 18 Juni 2009 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-10678.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
- 28) 1 (satu) Buku Akte Notaris Deni Yohanes, SH, M.Kn perubahan pengurus PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 36 tanggal 11 Februari 2015 dan jabatan Sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur VII
- 29) 1 (satu) Buku Akte Notaris Deno Yohanes, SH, M.Kn Perubahan pengurus PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 10 Tanggal 02 April 2015 dan jabatan R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur 1 (satu)
- 30) 1 (satu) Buku Akta Kuasa Direktur Perusahaan PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Deni Yohanes, SH, M.Kn Nomor : 04 tanggal 01 Juni 2015
- 31) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 1 Bulan Mei 2015 periode 18 Mei s.d 31 Mei 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 32) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 2 Bulan Juni 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 33) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 3 Bulan Juli 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 34) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 4 Bulan Agustus 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 35) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 5 Bulan September 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 36) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 6 Bulan Oktober 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 37) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 7 Bulan November 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 8 Bulan Desember 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 39) Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pengujian Rencana Campuran Awal (RCA) Laston Lapis AUS (AC-WC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 40) Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencana Campuran Awal (RCA) Laston Lapis AUS (AC-BC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 41) Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Design Mix Formula (DMF) Rencana Campuran awal (RCA) Lapisan Pondasi atas agregat Base Class A PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 42) Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class B PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 43) Asli 1 (satu) Buku As Built Drawing PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 44) Asli 1 (satu) Buku Shop Drawing PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- 45) Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Juni 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 46) Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Juli 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 47) Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Agustus 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 48) Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Oktober 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 49) Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan November 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 50) Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Desember 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 51) Asli 1 (satu) Buku Direksi.
- 52) Asli 1 (satu) Buku Berita Acara serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3980/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Desember 2015.
- 53) Asli 1 (satu) Buku Job Mix Formula (JMF) Laston Lapis Aus (AC-WC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 54) Asli 1 (satu) Buku Job Mix Formula (JMF) Laston Lapis Aus (AC-BC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- 55) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 12.KMK.V.2015 Perihal Pemberitahuan, tanggal 29 Mei 2015
- 56) 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 21.KMK.VIII.2015 perihal Pemberitahuan, tanggal 15 Agustus 2015
- 57) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 33.KMK.X.2015 Perihal Instruksi Lapangan, tanggal 27 September 2015
- 58) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 32.KMK.X.2015 Perihal Instruksi Lapangan, tanggal 08 September 2015
- 59) 1 (satu) lembar Asli Surat Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Nomor :602.1/1219.B/B.IV/DPU/2015 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Benteng, tgl 06 Mei 2015
- 60) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 69/BM-DPU/APBD/V/2015 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi, tanggal 06 Mei 2015

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Buku Asli Laporan Bulanan PT. Kani Mitra Konsultan No. 01 Bulan Mei 2015 No. 02 Bulan Juni 2015, No. 03 Bulan Juli 2015, No. 04 Bulan Agustus 2015, No. 5 Bulan September 2015, No.06 Bulan Oktober 2015 Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah TA. 2015
- 62) 1 (satu) Berkas Copy Cap Basah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/606/B.IV/DPU/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Justifikasi Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan / Pembangunan / Jalan dan Jembatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pu Prov. Bengkulu APBD TA. 2015
- 63) 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 09.94.S.N.0099.12.15 Senilai Rp. 370.720.950 Tanggal 11 Desember 2015.
- 64) 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 18.92.A.00136.05.15 Senilai Rp. 370.720.950 Tanggal 18 Mei 2015.
- 65) 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 18.92.A.00159.05.15 Senilai Rp. 1.482.883.800 Tanggal 18 Mei 2015.
- 66) 7 (Tujuh) lembar copy dilegalisir Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y. 58. VIII Tahun 2015, tentang Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Prov. Bengkulu.
- 67) 3 (tiga) lembar copy dilegalisir Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U. 288. VIII Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu No; Y.58.VIII Tahun 2015 tentang Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Prov. Bengkulu.
- 68) 1 (Satu) Berkas Dokumen DPA Tahun Anggaran 2015 Nomor DPA SKPD : 1.03 01 33 42 5 2.
- 69) 1 (Satu) Berkas Dokumen Pencairan Uang Muka.
- 70) 1 (Satu) Berkas Dokumen Pencairan Tahap 2.
- 71) 1 (Satu) Berkas Dokumen Pencairan Tahap 3.
- 72) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030706 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8141 YL sebanyak 3900 kg; 11870 kg; 7970 kg.
- 73) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030707 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8090 YL sebanyak 3530 kg; 11940 kg; 8010 kg.
- 74) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030708 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12230 kg; 8100 kg.
- 75) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030709 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12310 kg; 8210 kg.
- 76) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030712 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12210 kg; 8110 kg.
- 77) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030713 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12220 kg; 8140 kg.
- 78) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030714 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12200 kg; 8140 kg.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030715 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3950 kg; 12210 kg; 8260 kg.
- 80) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030716 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12170 kg; 8200 kg.
- 81) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030717 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12210 kg; 8190 kg.
- 82) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030718 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 KF sebanyak 4210 kg; 12440 kg; 8230 kg.
- 83) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030719 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8482 KF sebanyak 4020 kg; 12120 kg; 8100 kg.
- 84) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030720 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12180 kg; 8130 kg.
- 85) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030721 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4100 kg; 12160 kg; 8060 kg.
- 86) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030722 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8199 DL sebanyak 4210 kg; 12330 kg; 8120 kg.
- 87) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030723 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8323 BL sebanyak 3920 kg; 12080 kg; 8160 kg.
- 88) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030724 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8192 YL sebanyak 3950 kg; 12120 kg; 8170 kg.
- 89) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030725 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8163 YL sebanyak 3910 kg; 12050 kg; 8140 kg.
- 90) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030726 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 KF sebanyak 3870 kg; 11900 kg; 8030 kg.
- 91) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030727 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8098 KF sebanyak 4140 kg; 12170 kg; 8030 kg.
- 92) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030728 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 KF sebanyak 4170 kg; 12200 kg; 8030 kg.
- 93) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030729 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 KF sebanyak 4040 kg; 12050 kg; 8010 kg.
- 94) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030730 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 KF sebanyak 4000 kg; 12110 kg; 8060 kg.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030731 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8042 KF sebanyak 3920 kg; 11980 kg; 8060 kg.
- 96) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030732 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8969 KF sebanyak 4070 kg; 12130 kg; 8060 kg.
- 97) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030685 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12120 kg; 8070 kg.
- 98) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030686 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12190 kg; 8090 kg.
- 99) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030687 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12330 kg; 8200 kg.
- 100) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030688 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12280 kg; 8180 kg.
- 101) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030689 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12240 kg; 8160 kg.
- 102) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030690 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3950 kg; 12180 kg; 8230 kg.
- 103) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030691 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12270 kg; 8210 kg.
- 104) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030692 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12160 kg; 8190 kg.
- 105) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030693 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 14440 kg; 10230 kg.
- 106) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030694 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 107) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030695 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8427 DL sebanyak 4040 kg; 12070 kg; 8030 kg.
- 108) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030696 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4120 kg; 12270 kg; 8150 kg.
- 109) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030697 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8042 DZ sebanyak 3910 kg; 12030 kg; 8120 kg.
- 110) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030698 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8199 DL sebanyak 4230 kg; 12460 kg; 8230 kg.
- 111) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC
Nomor : 030699 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi
kendaraan BD 8230 EU sebanyak 4090 kg; 12220 kg; 8130 kg.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030700 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8482 AU sebanyak 4020 kg; 13160 kg; 9140 kg.
- 113) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030701 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8969 EU sebanyak 4050 kg; 12150 kg; 8090 kg.
- 114) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030702 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8323 BL sebanyak 3910 kg; 12100 kg; 8190 kg.
- 115) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030703 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8192 YL sebanyak 3960 kg; 12250 kg; 8290 kg.
- 116) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030704 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8163 YL sebanyak 3940 kg; 12070 kg; 8130 kg.
- 117) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030705 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 AR sebanyak 3080 kg; 11970 kg; 8090 kg.
- 118) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030670 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12140 kg; 8170 kg.
- 119) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030671 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12250 kg; 8230 kg.
- 120) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030672 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12240 kg; 8190 kg.
- 121) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030673 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 AU sebanyak 4020 kg; 12070 kg; 8050 kg.
- 122) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030674 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12380 kg; 8250 kg.
- 123) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030675 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12250 kg; 8150 kg.
- 124) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030676 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 12470 kg; 8260 kg.
- 125) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030677 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12220 kg; 8120 kg.
- 126) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030678 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12220 kg; 8140 kg.
- 127) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030679 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3750 kg; 12240 kg; 8290 kg.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030680 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12290 kg; 8230kg.
- 129) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030681 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 130) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030682 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 DL sebanyak 4040 kg; 12160 kg; 8120 kg.
- 131) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030683 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8141 YL sebanyak 3900 kg; 11980 kg; 8080 kg.
- 132) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030684 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 AR sebanyak 3920 kg; 12030 kg; 8110 kg.
- 133) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030654 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 134) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030655 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 EU sebanyak 4110 kg; 12190 kg; 8080 kg.
- 135) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030656 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 HK sebanyak 4040 kg; 12130 kg; 8090 kg.
- 136) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030657 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4140 kg; 12310 kg; 8170kg.
- 137) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030658 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 14490 kg; 10280 kg.
- 138) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030659 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12220 kg; 8170 kg.
- 139) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030660 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12390 kg; 8260 kg.
- 140) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030661 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12340 kg; 8240 kg.
- 141) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030662 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12230 kg; 8150 kg.
- 142) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030663 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12160 kg; 8140 kg.
- 143) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030664 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12390 kg; 8330 kg.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030665 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 sebanyak 3950 kg; 12210 kg; 8260 kg.
- 145) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030666 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12220 kg; 8250 kg.
- 146) 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030667 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12170 kg; 8070 kg
- 147) 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771041806620001 atas nama : UJANG SEHAT alamat : Jln. Merpati XIX No.30 RT/RW : 010/005 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu.
- 148) 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823-N.25, tanggal 28 Maret 2013.
- 149) 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771051111620005 atas nama : JON HERMAN alamat : Jln. Perumdam Blok K No 13-14 RT/RW : 03/01 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- 150) 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823-B.65, tanggal 30 September 2013.
- 151) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu dan Lampiran Nomor : Kp.030/A/W.07/205/KPTS/90-J, tanggal 10 Februari 1990.
- 152) 1 (Satu) Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Dengan Nomor Nik : 1771032112670001 Atas Nama : Candra Purnama Alamat : Jl. Zulkifli Rt/Rw : 03/01 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- 153) 1 (Satu) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : Sk.821.12-66.-, Tanggal 02 Februari 1992.
- 154) 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Dan Lampiran Nomor : Sk.821.12-66.-, Tanggal 02 Februari 1992.
- 155) 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771040806640002 atas nama : NOPIAN AIDI alamat : Jln. Semarak No. 11B RT/RW : 07/02 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- 156) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.030/A/W.07/89-N, tanggal 20 Juni 1989.
- 157) 1 (satu) lembar copy Lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.030/A/W.07/89-N, tanggal 20 Juni 1989.
- 158) 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771011604600002 atas nama : JUMAH alamat : Jln. DP Negara No. 45 RT/RW : 01/01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- 159) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.02.03,-W07/2013/KPTS/91-J, tanggal 26 Januari 1991.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Bengkulu Nomor : Kep.028/A/W.07/90-J, tanggal 28 Mei 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti
yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2015 terdapat Kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu- Sp.Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor. 1.03.01.33.42.5.2 tanggal 12 Januari 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 7.483.986.100,-(tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
- Bahwa benar pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Desa Lubuk Paur Kecamatan Merigi Sakti menuju Desa Karang Panggung Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi SYAMSUL BAHRI,SE.ST.MM Bin RAHIMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:U.228.VIII tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:Y.58.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, saksi SAHRIL,ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: SK-954-018 tahun 2015
- Bahwa benar Panitia Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu ada melaksanakan lelang Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati yang berlokasi di Desa Lubuk Paur Kec. Merigi Sakti menuju Desa Karang Panggung Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Prop. Bengkulu Tahun Anggaran 2015 tersebut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.432.432.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta sumber dananya APBD TA. 2015 DPA Nomor : 1.03.01.33.42.5.2 tanggal 12 Januari 2015.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditunjuk selaku Pemenang lelang tersebut adalah PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dengan saksi R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2015 saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sebagai pelaksana pekerjaan dan saksi SYAMSUL BAHRI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menanda tangani kontrak Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya pagar jati Desa Lubuk Paur Kecamatan Marigi Sakti menuju Desa Karang Panggung dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dalam kontrak nomor. 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015.
- Bahwa benar setelah terbit surat perintah mulai kerja, dilakukan field engineering dan penentuan titik nol ditemukan perbedaan gambar rencana dengan kondisi lapangan, selanjutnya saksi R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis, kemudian saksi meminta saksi SAHRIL untuk melakukan kajian teknis guna mengetahui perhitungan draft justifikasi teknis yang diajukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK untuk melakukan kajian teknis dalam rangka Justifikasi teknis dan pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian saksi SAHRIL selaku PPTK, terdakwa JUMAH selaku Pengawas Utama dan saksi Ir. ROCHMAN selaku Supervision Engineering (SE) Konsultan Pengawas melakukan survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan dan dibuat Berita acara hasil kajian teknis lapangan yang ditanda tangani oleh JUMAH, ROCHMAN dan DARHAMUDIN.
- Bahwa benar hasil kajian teknis lapangan tersebut diserahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK, kemudian diserahkan kepada KPA sesuai dengan surat Nomor: 003/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIL.
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI selaku KPA menginstruksikan kepada panitia justifikasi teknis untuk melakukan pembahasan draft justifikasi teknis kegiatan pembangunan jalan tugu hiu-sp.kroya, sehingga setelah dilakukan rapat pembahasan draft

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justifikasi teknis sesuai Berita Acara dan panitia justifikasi menyetujui Addendum kontrak, kemudian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan jalan tugu hiu-sp.kroya disampaikan juga kepada terdakwa.

- Bahwa benar SYAMSUL selaku KPA menyetujui dilakukan perubahan Volume pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya, yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap spesifikasi pekerjaan, antara lain :
 - 1) Item pekerjaan pasangan batu dengan mortar mengalami pengurangan volume dari 120,09 M3 menjadi 1066,44 M3.
 - 2) Item pekerjaan Timbunan pilihan mengalami pengurangan volume dari volume awal 1.977,08 M3 menjadi 1.0220,00 M3 dikarenakan didaerah sport 2 sudah ada perkerasan lama sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan yang lain.
 - 3) Item pekerjaan penyiapan badan jalan mengalami pengurangan volume dari volume awal 5.400,00 M2 menjadi 0 M2 dikarenakan pada pekerjaan ini kondisi badan jalan tidak membutuhkan penyiapan badan jalan lagi sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 4) Item pekerjaan Lapis Perekat-Aspal cair volume berkurang dari 1.822,50 Liter menjadi 1.620,00 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 1.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 5) Item pekerjaan Laston lapis aus AC-WC volume berkurang dari 1.032,66 ton menjadi 993,60 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 2.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
- Bahwa Dokumen Justifikasi Teknis tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja terhadap pembagian pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) spot dengan alasan dikarenakan kondisi jalan sangat rusak parah sehingga H. ANDI ROSLINSYAH, ST. MT memerintahkan dan mengintruksikan secara lisan kepada SAHRIL selaku PPTK dan DARHAMUDIN selaku General Superintendent PT. GENERAL TUJUH PUTRA ADIDAYA untuk memindahkan sebagian pekerjaan ke tempat yang lebih mudah untuk dikerjakan.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap perubahan pekerjaan menjadi 2 (dua) spot tersebut tidak ada dilakukan addendum dan hanya ada pada saat Justifikasi teknis saja.
- Bahwa benar dengan adanya perubahan item pekerjaan tersebut maka kemudian dilakukan addendum kontrak.
- Bahwa benar progres fisik yang terpasang di lapangan sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor dan kemudian ditandatangani oleh saksi SAHRIL selaku PPTK dan saksi SAHRIL mengetahui bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik yang ada di lapangan hanya saja dokumen tersebut disesuaikan oleh Kontraktor sebagai syarat untuk melakukan pencairan atas permintaan saksi R.FERDI MARDIAN SARI, tetapi saksi SAHRIL tetap menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa benar saksi SAHRIL tidak pernah melakukan pengecekan pada setiap tahapan dilaksanakannya pekerjaan tersebut tetapi hanya menerima laporan secara lisan dari terdakwa JUMAH selaku pengawas utama.
- Bahwa benar saksi R.FERDI MARDIAN SARI membuat dan menandatangani surat perihal permintaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena pekerjaan dinyatakan telah selesai 100 %, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI memerintahkan kepada Tim Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan (PHO) untuk melakukan pemeriksaan di lapangan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan/penilaian akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) dengan Tim PHO yang terdiri dari para terdakwa yaitu UJANG SEHAT, JON HERMAN, CANDRA PURNAMA, NOPIAN AIDI dan JUMAH telah menerima dan menandatangani atas hasil pekerjaan, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan antara saksi SYAMSUL selaku KPA dengan saksi R.FERDI MARDIAN SARI yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan sudah memenuhi syarat untuk proses pembayaran.
- Bahwa benar para terdakwa menjabat sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA 2015, dengan susunan sebagai berikut:

1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua
 2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Anggota dan Pengawas Utama;
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO tidak ada melakukan pengecekan secara kualitas dan kuantitas pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015
 - Bahwa cara Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar jalan saja dan tidak melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC).
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa tertanggal 11 Desember 2015 sedangkan Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015.
 - Bahwa saat pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh para terdakwa selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya, masih ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan namun pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%
 - Bahwa para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dimana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) digunakan untuk sebagai salah satu syarat pencairan 100 %

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 dinyatakan telah selesai 100% sehingga dilakukan pencairan 100 %
- Bahwa untuk pencairan jaminan pemeliharaan tidak pernah diminta oleh saksi Syamsul Bahri selaku KPA, karena tidak ada permintaan dari pihak kontraktor pelaksana.
- Bahwa benar berdasarkan laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan pembangunan jalan Tugu hiu-Sp.Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Ahli Teknik Universitas Bengkulu berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan di Laboratorium

disimpulkan sebagai berikut :

1. Kerusakan badan jalan sepanjang:
 - a. Spot 1 = 139 m
 - b. Spot 2 = 80 m
2. Hasil pengukuran pada pekerjaan galian untuk pekerjaan selokan drainase diperoleh volume pekerjaan 161,22 M3, mengalami kekurangan dengan di kontrak yaitu volume 266,65 M3.
3. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan drainase diperoleh bahwa kondisi dasar saluran mengalami kerusakan berat, sehingga fungsi saluran sebagai tempat mengalirkan dan menyalurkan air dari badan jalan ke saluran tidak berfungsi, sehingga volume pekerjaan hanya di hitung 50 % dari volume total, Volume kontrak 106,44 M3 di lapangan 53,22 M3.
4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 15 cm hanya pada lokasi spot 1 dengan volume pekerjaan 956,65 M3, sementara di kontrak 1.020 M3.
5. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas S adalah 248,70 M3, sementara di Kontrak 270 M3.
6. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A adalah 1.012,20 M3 , sementara di kontrak 1.080 M3.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B adalah 1.518,30 M3, sementara di kontrak 1.620 M3.
8. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan lapisan resap pengikat aspal cair adalah 10.122,09 Liter, sementara di kontrak adalah 10.800 Liter.
9. Volume pekerjaan lapisan perekat-aspal cair adalah 810 liter, sementara di kontrak adalah 1.620 liter.
10. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan Laston lapis Aus (AC-WC) adalah 626,01 ton, sementara di kontrak adalah 993,60 ton.
11. Hasil pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan laston Lapis antara (AC-BC) di lapangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) adalah 939 ton, sementara di kontrak adalah 1.503,36 ton.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat di nilai Tidak Baik.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Keroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-1613/PW06/5/2017 tanggal 22 September 2017.

Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa :

1. Selisih Realisasi Pembayaran dengan Nilai realisasi pekerjaan

- Pembayaran yang diterima rekanan (setelah pajak) :

Rp. 6.538.169.482,00

- Nilai Realisasi Pekerjaan : Rp. 5.120.373.180,93

Nilai Kerugian Negara dari kekurangan Volume:

Rp. 1.417.796.301,07

2. Jaminan Pemeliharaan yang tidak dicairkan : Rp. 370.720.950,00

Jumlah Kerugian Negara Rp. 1.788.517.251,07

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

- Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Secara Melawan Hukum**
- 3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**
- 4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**
- 5. Dilakukan secara bersama-sama.**

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian ada (2) macam subyek hukum dalam masalah ini yaitu : **“orang perseorangan dan Korporasi”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“orang perseorangan”** adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang (*Manselijke Handeling*). Bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan konsekuensinya dapat tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerkenings vat Bearneid*).

Menimbang, bahwa menurut **Prof. MOELJANTO, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana**, penerbit Rineka Cipta, tahun 2000 halaman 165, mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi yang pertama merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan, yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak yang dapat menyesuaikan tingkahlakunya dengan keinsyafan tentang baik buruk nya perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** menurut **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya **Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana**, adalah sama artinya dengan barang siapa yang artinya setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, lazimnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertiannya sepadan dengan istilah “Barang Siapa” yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I UJANG SEHAT, ST. BIN USMAN D, Terdakwa II JON HERMAN, ST., M.Si. BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN, Terdakwa III CHANDRA PURNAMA, SST. BIN (ALM) MAHYUDIN, Terdakwa IV NOVIAN AIDI, ST. BIN (ALM) BUYUNG RAHIM, dan Terdakwa V JUMAH BIN (ALM) SANSUDI, identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-25/ARGAM/09/2018 tanggal 9 Oktober 2018, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi “**Error In Persona**” dan bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas dan lancar. Hal ini menunjukkan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 95



melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa UU No. 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

- 1) ajaran sifat melawan hukum formil, atau
- 2) ajaran sifat melawan hukum materiil.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan praktek peradilan, perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga pada saat ini yang dianut oleh sistem hukum di negara kita dalam hal pembuktian sifat melawan hukum dari suatu perbuatan adalah ajaran **melawan hukum dalam arti formil**.

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya, (*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana; Jakarta; Aksara Baru; 1987, halaman 7*) mengemukakan: “Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, **ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2015 saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sebagai pelaksana pekerjaan dan saksi SYAMSUL BAHRI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menanda tangani kontrak Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya pagar jati

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Paur Kecamatan Marigi Sakti menuju Desa Karang Panggung dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dalam kontrak nomor. 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015.

- Bahwa benar setelah terbit surat perintah mulai kerja, dilakukan field engineering dan penentuan titik nol ditemukan perbedaan gambar rencana dengan kondisi lapangan, selanjutnya saksi R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis, kemudian saksi meminta saksi SAHRIL untuk melakukan kajian teknis guna mengetahui perhitungan draft justifikasi teknis yang diajukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK untuk melakukan kajian teknis dalam rangka Justifikasi Teknis dan pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian saksi SAHRIL selaku PPTK, terdakwa JUMAH selaku Pengawas Utama dan saksi ROCHMAN selaku Supervision Engineering (SE) Konsultan Pengawas melakukan survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan dan dibuat Berita acara hasil kajian teknis lapangan yang ditanda tangani oleh terdakwa JUMAH, saksi ROCHMAN dan DARHAMUDIN.
- Bahwa benar hasil kajian teknis lapangan tersebut diserahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK, kemudian diserahkan kepada KPA sesuai dengan surat Nomor: 003/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIL.
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI selaku KPA menginstruksikan kepada panitia justifikasi teknis untuk melakukan pembahasan draft justifikasi teknis kegiatan pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp.Kroya, sehingga setelah dilakukan rapat pembahasan draft justifikasi teknis sesuai sesuai Berita Acara dan panitia justifikasi menyetujui Addendum kontrak.
- Bahwa benar SYAMSUL selaku KPA menyetujui dilakukan perubahan Volume pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya, yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap spesifikasi pekerjaan, antara lain :

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Item pekerjaan pasangan batu dengan mortar mengalami pengurangan volume dari 120,09 M3 menjadi 1066,44 M3.
 - 2) Item pekerjaan Timbunan pilihan mengalami pengurangan volume dari volume awal 1.977,08 M3 menjadi 1.0220,00 M3 dikarenakan didaerah sport 2 sudah ada perkerasan lama sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan yang lain.
 - 3) Item pekerjaan penyiapan badan jalan mengalami pengurangan volume dari volume awal 5.400,00 M2 menjadi 0 M2 dikarenakan pada pekerjaan ini kondisi badan jalan tidak membutuhkan penyiapan badan jalan lagi sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 4) Item pekerjaan Lapis Perekat-Aspal cair volume berkurang dari 1.822,50 Liter menjadi 1.620,00 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 1.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 5) Item pekerjaan Laston lapis aus AC-WC volume berkurang dari 1.032,66 ton menjadi 993,60 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 2.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
- Bahwa Dokumen Justifikasi Teknis tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja terhadap pembagian pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) spot dengan alasan dikarenakan kondisi jalan sangat rusak parah sehingga H. ANDI ROSLINSYAH, ST.MT memerintahkan dan mengintruksikan secara lisan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK dan DARHAMUDIN selaku General Superintendent PT.GENERAL TUJUH PUTRA ADIDAYA untuk memindahkan sebagian pekerjaan ke tempat yang lebih mudah untuk dikerjakan.
 - Bahwa benar terhadap perubahan pekerjaan menjadi 2 (dua) spot tersebut tidak ada dilakukan addendum dan hanya ada pada saat Justifikasi teknis saja.
 - Bahwa benar progres fisik yang terpasang dilapangan sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor dan kemudian ditandatangani oleh saksi SAHRIL selaku PPTK dan saksi SAHRIL mengetahui bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik yang ada di lapangan hanya saja dokumen tersebut disesuaikan oleh Kontraktor

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk melakukan pencairan atas permintaan saksi R.FERDI MARDIAN SARI, tetapi saksi SAHRIL tetap menanda tangani laporan tersebut.

- Bahwa benar saksi SAHRIL tidak pernah melakukan pengecekan pada setiap tahapan dilaksanakannya pekerjaan tersebut tetapi hanya menerima laporan secara lisan dari terdakwa JUMAH selaku pengawas utama.
- Bahwa benar saksi R.FERDI MARDIAN SARI membuat dan menanda tangani surat perihal permintaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena pekerjaan dinyatakan telah selesai 100 %, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI memerintahkan kepada Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa benar para terdakwa yang menjabat sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA 2015, dengan susunan sebagai berikut:
 1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua
 2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Anggota dan Pengawas Utama;
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO tidak ada melakukan pengecekan secara kualitas dan kuantitas pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015
- Bahwa benar cara Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar jalan saja dan tidak melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC).

- Bahwa benar kemudian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa tertanggal 11 Desember 2015 sedangkan Tim PHO melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa benar saat pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh para terdakwa selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya, masih ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan namun pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%
- Bahwa benar para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dimana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan antara saksi SAHRIL selaku PPTK dengan saksi Syamsul Bahri selaku KPA dengan yang menyatakan selesai 100 % dan sudah memenuhi syarat untuk proses pembayaran
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh para Terdakwa tersebut digunakan untuk sebagai salah satu syarat pencairan 100 %
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 dinyatakan telah selesai 100% sehingga dilakukan pencairan 100 %
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak yaitu 1 (satu) titik/spot akan tetapi pelaksanaan pekerjaannya dilakukan perubahan menjadi 2 (dua) spot yaitu spot 1 (satu) 1.700 meter dan spot 2 (dua) 1.000 meter.
- Bahwa benar walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100 % tetapi Terdakwa telah menerima pembayaran seluruhnya 100 % dari saksi SYAMSUL BAHRI ke rekening PT GENERASI TUJUH PUTRA

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIDAYA dengan Nomor Rekening: 113-00-789-1111-6 atas nama saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sesuai dengan Kontrak Nomor. nomor.602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 7.414.419.000,-(Tujuh milyar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan para terdakwa selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PHO yang hanya memeriksa pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 **hanya secara visual** dan tidak melakukan pengecekan volume pekerjaan, padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100%, namun para Terdakwa selaku Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dilakukan pencairan 100% terhadap pekerjaan tersebut, hal ini bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan “Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Pasal 132 menyatakan :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 101



- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E. Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum tersebut, dengan mengutip pendapat (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 102



kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahkan bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum tertulis. Senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti tersebut di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor: 18/Pid/B/1992/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Selain dari pada itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor: 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan Saksi- saksi, Ahli dan dihubungkan dengan Keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2015 saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT. GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pekerjaan dan saksi SYAMSUL BAHRI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menanda tangani kontrak Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya pagar jati Desa Lubuk Paur Kecamatan Marigi Sakti menuju Desa Karang Panggung dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dalam kontrak nomor. 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015.

- Bahwa benar setelah terbit surat perintah mulai kerja, dilakukan field engineering dan penentuan titik nol ditemukan perbedaan gambar rencana dengan kondisi lapangan, selanjutnya saksi R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis, kemudian saksi meminta saksi SAHRIL untuk melakukan kajian teknis guna mengetahui perhitungan draft justifikasi teknis yang diajukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK untuk melakukan kajian teknis dalam rangka Justifikasi Teknis dan pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian saksi SAHRIL selaku PPTK, terdakwa JUMAH selaku Pengawas Utama dan saksi ROCHMAN selaku Supervision Engineering (SE) Konsultan Pengawas melakukan survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan dan dibuat Berita acara hasil kajian teknis lapangan yang ditanda tangani oleh terdakwa JUMAH, saksi ROCHMAN dan DARHAMUDIN.
- Bahwa benar hasil kajian teknis lapangan tersebut diserahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK, kemudian diserahkan kepada KPA sesuai dengan surat Nomor: 003/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIL.
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI selaku KPA menginstruksikan kepada panitia justifikasi teknis untuk melakukan pembahasan draft justifikasi teknis kegiatan pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp.Kroya, sehingga setelah dilakukan rapat pembahasan draft justifikasi teknis sesuai sesuai Berita Acara dan panitia justifikasi menyetujui Addendum kontrak.
- Bahwa benar SYAMSUL selaku KPA menyetujui dilakukan perubahan Volume pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu-

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Kroya, yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap spesifikasi pekerjaan, antara lain :

- 1) Item pekerjaan pasangan batu dengan mortar mengalami pengurangan volume dari 120,09 M3 menjadi 1066,44 M3.
 - 2) Item pekerjaan Timbunan pilihan mengalami pengurangan volume dari volume awal 1.977,08 M3 menjadi 1.0220,00 M3 dikarenakan didaerah sport 2 sudah ada perkerasan lama sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan yang lain.
 - 3) Item pekerjaan penyiapan badan jalan mengalami pengurangan volume dari volume awal 5.400,00 M2 menjadi 0 M2 dikarenakan pada pekerjaan ini kondisi badan jalan tidak membutuhkan penyiapan badan jalan lagi sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 4) Item pekerjaan Lapis Perekat-Aspal cair volume berkurang dari 1.822,50 Liter menjadi 1.620,00 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 1.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 5) Item pekerjaan Laston lapis aus AC-WC volume berkurang dari 1.032,66 ton menjadi 993,60 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 2.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
- Bahwa Dokumen Justifikasi Teknis tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja terhadap pembagian pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) spot dengan alasan dikarenakan kondisi jalan sangat rusak parah sehingga H. ANDI ROSLINSYAH, ST.MT memerintahkan dan mengintruksikan secara lisan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK dan DARHAMUDIN selaku General Superintendent PT.GENERAL TUJUH PUTRA ADIDAYA untuk memindahkan sebagian pekerjaan ke tempat yang lebih mudah untuk dikerjakan.
 - Bahwa benar terhadap perubahan pekerjaan menjadi 2 (dua) spot tersebut tidak ada dilakukan addendum dan hanya ada pada saat Justifikasi teknis saja.
 - Bahwa benar progres fisik yang terpasang dilapangan sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor dan kemudian ditandatangani oleh saksi SAHRIL selaku PPTK dan saksi SAHRIL mengetahui bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik yang ada di lapangan hanya saja dokumen tersebut disesuaikan oleh Kontraktor sebagai syarat untuk melakukan pencairan atas permintaan saksi R.FERDI MARDIAN SARI, tetapi saksi SAHRIL tetap menanda tangani laporan tersebut.

- Bahwa benar saksi SAHRIL tidak pernah melakukan pengecekan pada setiap tahapan dilaksanakannya pekerjaan tersebut tetapi hanya menerima laporan secara lisan dari terdakwa JUMAH selaku pengawas utama.
- Bahwa benar saksi R. FERDI MARDIAN SARI membuat dan menanda tangani surat perihal permintaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena pekerjaan dinyatakan telah selesai 100 %, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI memerintahkan kepada Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa benar para terdakwa yang menjabat sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA 2015, dengan susunan sebagai berikut:
 1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua
 2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Anggota dan Pengawas Utama;
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO tidak ada melakukan pengecekan secara kualitas dan kuantitas pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar jalan saja dan tidak melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC).
- Bahwa benar kemudian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa tertanggal 11 Desember 2015 sedangkan Tim PHO melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa benar saat pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh para terdakwa selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya, masih ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan namun pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%
- Bahwa benar para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dimana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan antara saksi SAHRIL selaku PPTK dengan saksi Syamsul Bahri selaku KPA dengan yang menyatakan selesai 100 % dan sudah memenuhi syarat untuk proses pembayaran
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh para Terdakwa tersebut digunakan untuk sebagai salah satu syarat pencairan 100 %
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 dinyatakan telah selesai 100% sehingga dilakukan pencairan 100 %
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak yaitu 1 (satu) titik/spot akan tetapi pelaksanaan pekerjaannya dilakukan perubahan menjadi 2 (dua) spot yaitu spot 1 (satu) 1.700 meter dan spot 2 (dua) 1.000 meter.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100 % tetapi Terdakwa telah menerima pembayaran seluruhnya 100 % dari saksi SYAMSUL BAHRI ke rekening PT GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA dengan Nomor Rekening: 113-00-789-1111-6 atas nama saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sesuai dengan Kontrak Nomor. nomor.602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 7.414.419.000,-(Tujuh milyar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan surat, serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, bahwa dalam tahun 2015 selama berlangsungnya Proyek Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya dan setelahnya pada tahun 2016 tidak tampak atau tidak terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh para terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka unsur selain dan selebihnya dari pasal dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal tersebut di atas maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-
1 KUHP dengan unsur- unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur ” Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin, yang dimaksud “**Tujuan**” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “**tujuan**” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “**Menguntungkan**” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 109



diperoleh. Dalam ketentuan ini “**Menguntungkan**” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana, **bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 813/K/PID/1987, tanggal 29 Juni 1989** yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan “Unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, bahwa “**Memperoleh keuntungan**” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan kekayaan disini bukan hanya dalam arti benda atau uang saja tetapi juga segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak atau mendapatkan untung atau pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, Bahwa sesuai rumusan unsur ini tidak mensyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni adanya pertambahan atau peningkatan penghasilan atau pendapatan harus benar-benar ada, akan tetapi yang terpenting adalah adanya keuntungan yang tidak wajar atau keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan terdakwa, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2015 saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT.GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sebagai pelaksana pekerjaan dan saksi SYAMSUL BAHRI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menanda tangani kontrak Pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya pagar jati Desa Lubuk Paur Kecamatan Marigi Sakti menuju Desa Karang

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dalam kontrak nomor. 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015.

- Bahwa benar setelah terbit surat perintah mulai kerja, dilakukan field engineering dan penentuan titik nol ditemukan perbedaan gambar rencana dengan kondisi lapangan, selanjutnya saksi R.FERDI MARDIAN SARI selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis, kemudian saksi meminta saksi SAHRIL untuk melakukan kajian teknis guna mengetahui perhitungan draft justifikasi teknis yang diajukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK untuk melakukan kajian teknis dalam rangka Justifikasi Teknis dan pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian saksi SAHRIL selaku PPTK, terdakwa JUMAH selaku Pengawas Utama dan saksi ROCHMAN selaku Supervision Engineering (SE) Konsultan Pengawas melakukan survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan dan dibuat Berita acara hasil kajian teknis lapangan yang ditanda tangani oleh terdakwa JUMAH, saksi ROCHMAN dan DARHAMUDIN.
- Bahwa benar hasil kajian teknis lapangan tersebut diserahkan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK, kemudian diserahkan kepada KPA sesuai dengan surat Nomor: 003/PEMBJLNTGH-SPK/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIL.
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI selaku KPA menginstruksikan kepada panitia justifikasi teknis untuk melakukan pembahasan draft justifikasi teknis kegiatan pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya, sehingga setelah dilakukan rapat pembahasan draft justifikasi teknis sesuai sesuai Berita Acara dan panitia justifikasi menyetujui Addendum kontrak.
- Bahwa benar SYAMSUL selaku KPA menyetujui dilakukan perubahan Volume pekerjaan pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya, yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap spesifikasi pekerjaan, antara lain :
 - 1) Item pekerjaan pasangan batu dengan mortar mengalami pengurangan volume dari 120,09 M3 menjadi 1066,44 M3.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 111



- 2) Item pekerjaan Timbunan pilihan mengalami pengurangan volume dari volume awal 1.977,08 M3 menjadi 1.0220,00 M3 dikarenakan didaerah sport 2 sudah ada perkerasan lama sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan yang lain.
 - 3) Item pekerjaan penyiapan badan jalan mengalami pengurangan volume dari volume awal 5.400,00 M2 menjadi 0 M2 dikarenakan pada pekerjaan ini kondisi badan jalan tidak membutuhkan penyiapan badan jalan lagi sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 4) Item pekerjaan Lapis Perekat-Aspal cair volume berkurang dari 1.822,50 Liter menjadi 1.620,00 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 1.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
 - 5) Item pekerjaan Laston lapis aus AC-WC volume berkurang dari 1.032,66 ton menjadi 993,60 ton, hal ini dikarenakan volume yang berlebih dari panjang penanganan efektif 2.700 M sehingga bisa dialihkan ke item pekerjaan lain.
- Bahwa Dokumen Justifikasi Teknis tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja terhadap pembagian pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) spot dengan alasan dikarenakan kondisi jalan sangat rusak parah sehingga H. ANDI ROSLINSYAH, ST. MT memerintahkan dan mengintruksikan secara lisan kepada saksi SAHRIL selaku PPTK dan DARHAMUDIN selaku General Superintendent PT. GENERAL TUJUH PUTRA ADIDAYA untuk memindahkan sebagian pekerjaan ke tempat yang lebih mudah untuk dikerjakan.
 - Bahwa benar terhadap perubahan pekerjaan menjadi 2 (dua) spot tersebut tidak ada dilakukan addendum dan hanya ada pada saat Justifikasi teknis saja.
 - Bahwa benar progres fisik yang terpasang dilapangan sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor dan kemudian ditandatangani oleh saksi SAHRIL selaku PPTK dan saksi SAHRIL mengetahui bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik yang ada di lapangan hanya saja dokumen tersebut disesuaikan oleh Kontraktor sebagai syarat untuk melakukan pencairan atas permintaan saksi

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. FERDI MARDIAN SARI, tetapi saksi SAHRIL tetap menanda tangani laporan tersebut.

- Bahwa benar saksi SAHRIL tidak pernah melakukan pengecekan pada setiap tahapan dilaksanakannya pekerjaan tersebut tetapi hanya menerima laporan secara lisan dari terdakwa JUMAH selaku pengawas utama.
- Bahwa benar saksi R. FERDI MARDIAN SARI membuat dan menanda tangani surat perihal permintaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada saksi SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena pekerjaan dinyatakan telah selesai 100 %, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI memerintahkan kepada Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa benar para terdakwa yang menjabat sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA 2015, dengan susunan sebagai berikut:
 1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua
 2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Anggota dan Pengawas Utama;
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO tidak ada melakukan pengecekan secara kualitas dan kuantitas pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015
- Bahwa benar cara Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan saja dan tidak melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC).

- Bahwa benar kemudian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa tertanggal 11 Desember 2015 sedangkan Tim PHO melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Sim pang Kero ya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa benar saat pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh para terdakwa selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya, masih ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan namun pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%
- Bahwa benar para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dimana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan antara saksi SAHRIL selaku PPTK dengan saksi Syamsul Bahri selaku KPA dengan menyatakan telah selesai 100 % dan sudah memenuhi syarat untuk proses pembayaran
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh para Terdakwa tersebut digunakan untuk sebagai salah satu syarat pencairan 100 %
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Sim pang Kero ya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 dinyatakan telah selesai 100% sehingga dilakukan pencairan 100 %
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sim pang Kroya tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak yaitu 1 (satu) titik/spot akan tetapi pelaksanaan pekerjaannya dilakukan perubahan menjadi 2 (dua) spot yaitu spot 1 (satu) 1.700 meter dan spot 2 (dua) 1.000 meter.
- Bahwa benar walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100 % tetapi Saksi R. FERDI MARDIAN SARI telah menerima pembayaran seluruhnya 100 % dari saksi SYAMSUL BAHRI ke rekening PT. GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA dengan Nomor Rekening: 113-00-789-

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1111-6 atas nama saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur 1 PT. GENERASI TUJUH PUTRA ADIDAYA sesuai dengan Kontrak Nomor: 602.1/1430/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 7.414.419.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur *"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ada tiga bentuk perbuatan: 1) Menyalahgunakan kewenangan; 2) Menyalahgunakan kesempatan; 3) Menyalahgunakan sarana; (dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti).

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono, SH.** kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga yang dimaksud dengan:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan kesempatan atau sarana tersebut.
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 115



4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara, jabatan dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan adalah jabatan karier, jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi.

Sedangkan istilah kata “kedudukan” menurut Sudarto adalah istilah kedudukan disamping perkataan jabatan “Jabatan” adalah meragukan kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai **dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.**

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Adami Chazawi, SH “menyalahgunakan wewenang”** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan, bahwa **“kesempatan”** ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan, dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka di sini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan **“menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan”** terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Kedudukan menurut Sudarto Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan “Jabatan” adalah meragukan kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh pegawai negeri atau yang bukan pegawai negeri, sesuai dengan Putusan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 116



Mahkamah Agung RI Nomor 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2015 terdapat Kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu- Sp.Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor. 1.03.01.33.42.5.2 tanggal 12 Januari 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 7.483.986.100,-(tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan tidak sesuai dengan dengan gambar acuan dalam dokumen kontrak dan terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana temuan dari hasil pemeriksaan Ahli Teknik Universitas Bengkulu yaitu :
 1. Kerusakan badan jalan sepanjang:
 - a. Spot 1 = 139 m
 - b. Spot 2 = 80 m
 2. Hasil pengukuran pada pekerjaan galian untuk pekerjaan selokan drainase diperoleh volume pekerjaan 161,22 M3, mengalami kekurangan dengan di kontrak yaitu volume 266,65 M3.
 3. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan drainase diperoleh bahwa kondisi dasar saluran mengalami kerusakan berat, sehingga fungsi saluran sebagai tempat mengalirkan dan menyalurkan air dari badan jalan ke saluran tidak berfungsi, sehingga volume pekerjaan hanya di hitung 50 % dari volume total, Volume kontrak 106,44 M3 di lapangan 53,22 M3.
 4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 15 cm hanya pada lokasi spot 1 dengan volume pekerjaan 956,65 M3, sementara di kontrak 1.020 M3.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas S adalah 248,70 M3, sementara di Kontrak 270 M3.
 6. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A adalah 1.012,20 M3 , sementara di kontrak 1.080 M3.
 7. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B adalah 1.518,30 M3, sementara di kontrak 1.620 M3.
 8. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan lapisan resap pengikat aspal cair adalah 10.122,09 Liter, sementara di kontrak adalah 10.800 Liter.
 9. Volume pekerjaan lapisan perekat-aspal cair adalah 810 liter, sementara di kontrak adalah 1.620 liter.
 10. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan Laston lapis Aus (AC-WC) adalah 626,01 ton, sementara di kontrak adalah 993,60 ton.
 11. Hasil pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan laston Lapis antara (AC-BC) di lapangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) adalah 939 ton, sementara di kontrak adalah 1.503,36 ton.
 12. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat di simpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat di nilai Tidak Baik.
- Bahwa benar para terdakwa menjabat sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA 2015, dengan susunan sebagai berikut:
1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Anggota dan Pengawas Utama;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan "Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan/PHO tidak ada melakukan pengecekan secara kualitas dan kuantitas pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015
 - Bahwa cara Tim PPHP/PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar jalan saja dan tidak melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC).
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani para terdakwa tertanggal 11 Desember 2015 sedangkan Tim PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah pada tanggal 29 Desember 2015.
 - Bahwa saat pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh para terdakwa selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya, masih ada

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan namun pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%

- Bahwa para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dimana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) digunakan untuk sebagai salah satu syarat pencairan 100 %
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Sempang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 dinyatakan telah selesai 100% sehingga dilakukan pencairan 100 %
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangannya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "*Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "keuangan negara" di dalam penjelasan umum Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari Keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2015 terdapat Kegiatan Pembangunan Jalan Tugu Hiu- Sp.Kroya Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor. 1.03.01.33.42.5.2 tanggal 12 Januari 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 7.483.986.100,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan tidak sesuai dengan dengan gambar acuan dalam dokumen kontrak dan terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana temuan dari hasil pemeriksaan Ahli Teknik Universitas Bengkulu yaitu :
 1. Kerusakan badan jalan sepanjang:
 - a. Spot 1 = 139 m

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Spot 2 = 80 m
2. Hasil pengukuran pada pekerjaan galian untuk pekerjaan selokan drainase diperoleh volume pekerjaan 161,22 M3, mengalami kekurangan dengan di kontrak yaitu volume 266,65 M3.
 3. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan drainase diperoleh bahwa kondisi dasar saluran mengalami kerusakan berat, sehingga fungsi saluran sebagai tempat mengalirkan dan menyalurkan air dari badan jalan ke saluran tidak berfungsi, sehingga volume pekerjaan hanya di hitung 50 % dari volume total, Volume kontrak 106,44 M3 di lapangan 53,22 M3.
 4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 15 cm hanya pada lokasi spot 1 dengan volume pekerjaan 956,65 M3, sementara di kontrak 1.020 M3.
 5. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas S adalah 248,70 M3, sementara di Kontrak 270 M3.
 6. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A adalah 1.012,20 M3 , sementara di kontrak 1.080 M3.
 7. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B adalah 1.518,30 M3, sementara di kontrak 1.620 M3.
 8. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan lapisan resap pengikat aspal cair adalah 10.122,09 Liter, sementara di kontrak adalah 10.800 Liter.
 9. Volume pekerjaan lapisan perekat-aspal cair adalah 810 liter, sementara di kontrak adalah 1.620 liter.
 10. Hasil pemeriksaan/pengukuran di lapangan dan di laboratorium pada pekerjaan Laston lapis Aus (AC-WC) adalah 626,01 ton, sementara di kontrak adalah 993,60 ton.
 11. Hasil pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan laston Lapis antara (AC-BC) di lapangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) adalah 939 ton, sementara di kontrak adalah 1.503,36 ton.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat di simpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat di nilai Tidak Baik.
- Bahwa benar para terdakwa menjabat sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Simpang Keroya Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA 2015, dengan susunan sebagai berikut:
 1. UJANG SEHAT, ST selaku Ketua
 2. JON HERMAN, ST, Msi selaku Sekretaris
 3. CANDRA PURNAMA, SST selaku Anggota
 4. NOPIAN AIDI, ST selaku Anggota
 5. JUMAH selaku Anggota dan Pengawas Utama;
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/PHO tidak ada melakukan pengecekan secara kualitas dan kuantitas pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015
- Bahwa cara Tim PPHP/PHO melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Keroya Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas PU Prop. Bengkulu TA 2015 adalah diperiksa secara visual dan diukur panjang dan lebar jalan saja dan tidak melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC).
- Bahwa saat pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh para terdakwa selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO pada pekerjaan pembangunan Tugu Hiu-Sp Kroya, masih ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan namun pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 123



- Bahwa para terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dimana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sehingga dilakukan pencairan 100% dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (PHO) tersebut merupakan salah satu syarat pencairan 100 %
- Bahwa tidak dilakukan serah terima ke dua (FHO) atas Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp.Kroya Tahun 2015 karena tidak ada permintaan baik dari Terdakwa maupun dari PPTK/ KPA.
- Bahwa saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SAHRIL tidak melakukan pencairan/klaim atas jaminan pemeliharaan pada PT. Asuransi Purna Artanugraha sebesar Rp. 370.720.950,- dan tidak memberikan surat teguran kepada Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Tugu Hiu – Sp Kroya Pagar Jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor.SR-1613/PW06/5/2017 tanggal 22 September 2017 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.788.517.251,07 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Selisih realisasi Pembayaran dengan nilai realisasi pekerjaan:
 - Pembayaran yang diterima rekanan (setelah pajak) Rp. 6.538.169.482,00
 - Nilai realisasi pekerjaan Rp. 5.120.373.180,93
 - Nilai kerugian Negara dari kekurangan Volume Rp. 1.417.796.301,07
2. Jaminan Pemeliharaan yang tidak di cairkan Rp. 370.720.950,00
- Jumlah Kerugian Negara Rp. 1.788.517.251,07**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur
"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"
telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 124



Ad. 5. Unsur “dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah di Juntokan pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**”. Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- **Adanya kerjasama secara sadar**

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- **Adanya kerja sama secara langsung**

Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933).

Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (**uitvoeringhandeling**). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan



yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, **asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883).**

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan oleh para Terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/PHO sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut di atas, telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama-sama untuk tujuan yang sama yaitu pada saat **saksi Syamsul Bahri** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan para Terdakwa sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan dimana, para Terdakwa hanya melihat pekerjaan secara visual saja dan diukur panjang dan lebar jalan saja tanpa melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC) dan selanjutnya Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menerima dan menanda tangani berita acara pemeriksaan/ penilaian akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) dimana pada saat penanda tangan Berita Acara PHO masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, namun dalam berita acara telah dinyatakan selesai 100%, hal tersebut dilakukan karena untuk melengkapi proses pencairan pembayaran 100% sehingga saksi R. Ferdi Mardian Sari menerima pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2015.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan para Terdakwa **bersama-sama dengan saksi R. Ferdi Mardian Sari, saksi Syamsul Bahri dan saksi Sahril** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah nyata adanya kesadaran dan kerja sama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan para Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur **“turut serta”** sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“dilakukan secara bersama-sama”* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- **Pasal 18 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999**

Menimbang, bahwa pencantuman pasal ini dalam dakwaan adalah untuk menunjukkan sanksi pidana dari perbuatan yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yakni dimaksudkan sebagai penerapan hukum tambahan, yaitu perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan juga pembebanan uang pengganti sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan negara dan jika tidak dibayar setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun tidak pernah terungkap secara jelas mengenai adanya aliran dana tersebut kepada para Terdakwa dari saksi R. Ferdi Mardian Sari yang menerima dana pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu Simpang Kroya, Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2015, akan tetapi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah dikembalikan dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp.1.341.387.935,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan sisanya sebesar Rp 370.720.950,00 dibebankan kepada saksi Syamsul Bahri (Terd pidana) dan sebesar Rp 76.408.366,07 dibebankan kepada saksi R. Ferdi Mardian Sari (Terd pidana), maka para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dibebani lagi untuk mengembalikan kerugian

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara, dengan demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah berhasil secara maksimal;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara korupsi menurut penilaian dan pertimbangan majelis bukanlah semata-mata berorientasi kepada penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi lebih penting dari pada itu adalah bagaimana menentukan langkah dan tindakan konkrit sebagai upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Subsidiar telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa I UJANG SEHAT, ST. BIN USMAN D, Terdakwa II JON HERMAN, ST., M.Si. BIN (ALM) H. ANWAR BAHIN, Terdakwa III CHANDRA PURNAMA, SST. BIN (ALM) MAHYUDIN, Terdakwa IV NOVIAN AIDI, ST. BIN (ALM) BUYUNG RAHIM, Terdakwa V JUMAH BIN (ALM) SANSUDI telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik, para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum kepada para Terdakwa, dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian dipersidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa atas perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum, maka haruslah dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita dan Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya sebaigaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - Para Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama berlangsungnya persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* telah dikembalikan dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.1.341.387.935,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan sisanya sebesar Rp 370.720.950,00 dibebankan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Syamsul Bahri (Terpidana) dan sebesar Rp 76.408.366,07 dibebankan kepada saksi R. Ferdi Mardian Sari (Terpidana).

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa I **UJANG SEHAT, ST. Bin USMAN D;**
- Terdakwa II **JON HERMAN, ST., M.Si. Bin (Alm) H. ANWAR BAHIN;**
- Terdakwa III **CHANDRA PURNAMA, SST. Bin (Alm) MAHYUDIN;**
- Terdakwa IV **NOVIAN AIDI, ST. Bin (Alm) BUYUNG RAHIM;**
- Terdakwa V **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI**

tersebut di atas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa I **UJANG SEHAT, ST. Bin USMAN D;**
- Terdakwa II **JON HERMAN, ST., M.Si. Bin (Alm) H. ANWAR BAHIN;**
- Terdakwa III **CHANDRA PURNAMA, SST. Bin (Alm) MAHYUDIN;**
- Terdakwa IV **NOVIAN AIDI, ST. Bin (Alm) BUYUNG RAHIM;**
- Terdakwa V **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI**

oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu :

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I **UJANG SEHAT, ST. Bin USMAN D;**
- Terdakwa II **JON HERMAN, ST., M.Si. Bin (Alm) H. ANWAR BAHIN;**
- Terdakwa III **CHANDRA PURNAMA, SST. Bin (Alm) MAHYUDIN;**
- Terdakwa IV **NOVIAN AIDI, ST. Bin (Alm) BUYUNG RAHIM;**
- Terdakwa V **JUMAH Bin (Alm) SANSUDI**

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (bulan) bulan** dan **Pidana Denda** masing-masing sebesar **Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. a. 1 (satu) Buku Notarsi Deni Yohanes, SH, M.Kn No. 73 tanggal 13 Mei 2017 Akte pendirian perusahaan PT. Hamia Putra Pengulu.
b. 1 (satu) Buku Notarsi DENI Yohanes, SH, M.Kn No. 37 tanggal 11 Februari 2017 Akte perubahan pengurus perusahaan PT. Hamia Putra Pengulu.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Joleman Pandri Bin Mak'ruf melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.
 2. a. 5 (lima) lembar Copy di Cap Basah SK Kabid Bina Marga Dinas PU No : 602.1/609/B.IV /DPU/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Ketua Tim PHO Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015.
1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771041806620001 atas nama : UJANG SEHAT alamat : Jln. Merpati XIX No.30 RT/RW : 010/005 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu.
1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823-N.25, tanggal 28 Maret 2013
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Cap Basah Surat Perintah Tugas Pokja VIII (delapan) No: 824/73/ULP-Prov Bkl/III /2015 tanggal 24 Maret 2015.
 - b. 1 (satu) rangkap SK Gubernur Bengkulu Dilegalisir Nomor : W.188.IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dikembalikan kepada yang berhak kepada Ade Maulana Purnama Bin E Suherman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.
4.
 - a. 1 (satu) rangkap SK fotocopy cap basah Kadis PU Prov. Bengkulu Asli Tanggal 13 Maret 2015, Nomor : SK. 954-019 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Di Lingkungan Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015;
 - b. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penentuan Titik Nol Nomor : 602.1/ 1585/ B.IV/DPU/ 2015 Hari Senin Tanggal 25 Mei Tahun 2015;
 - c. 1 (satu) lembar surat fotocopy cap basah Instruksi/ Perintah Nomor: 602.1/272/B.IV/DPU/2016 tanggal 29 Januari 2016;
 - d. 1 (satu) Buku Photo Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu;
 - e. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 01 (satu) Bulan Mei 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - f. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 02 (dua) Bulan Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - g. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 03 (tiga) Bulan Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - h. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 06 (enam) Bulan Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - i. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 07 (tujuh) Bulan Nov 2015 Pek Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - j. 1 (satu) Buku BACK UP QUANTITY Nomor : 08 (delapan) Bulan Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - k. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 01 (satu) Bulan Mei 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - l. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 02 (dua) Bulan Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - m. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 03 (tiga) Bulan Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
 - n. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 04 (empat) Bulan Agustus 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 05 (lima) Bulan September 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- p. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 06 (enam) Bulan Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- q. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 07 (tujuh) Bulan November 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- r. 1 (satu) Buku MOUNTHLY CERTIFICATE Nomor : 08 (delapan) Bulan Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- s. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya;
- t. 1 (satu) Buku Addendum Kontrak 01 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya Nomor : 602.1/1810/ B.IV/ DPU/ 2015 tgl: 9 Juni 2015;
- u. 1 (satu) Buku justifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Sp. Kroya.

Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi Sahril, ST Bin Dahlan Zainal (Alm).

- 5. a. 1 (satu) Buku Asli Akte Pendirian perusahaan PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 112 tanggal 18 Juni 2009 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-10678.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
- b. 1 (satu) Buku Akte Notaris Deni Yohanes, SH, M.Kn perubahan pengurus PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 36 tanggal 11 Februari 2015 dan jabatan Sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur VII
- c. 1 (satu) Buku Akte Notaris Deno Yohanes, SH, M.Kn Perubahan pengurus PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Nomor : 10 Tanggal 02 April 2015 dan jabatan R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur 1 (satu)
- d. 4. 1 (satu) Buku Akta Kuasa Direktur Perusahaan PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya Deni Yohanes, SH, M.Kn Nomor : 04 tanggal 01 Juni 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ismuha Ahmad, ST Bin Yaharman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.

- 6. a. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 1 Bulan Mei 2015 periode 18 Mei s.d 31 Mei 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- b. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 2 Bulan Juni 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- c. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 3 Bulan Juli 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- d. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 4 Bulan Agustus 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 5 Bulan September 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- f. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 6 Bulan Oktober 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- g. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 7 Bulan November 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- h. Asli 1 (satu) Buku Laporan Bulanan, Mingguan & Harian Nomor 8 Bulan Desember 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- i. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Campuran Awal (RCA) Laston Lapis AUS (AC-WC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- j. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Campuran Awal (RCA) Laston Lapis AUS (AC-BC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- k. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Design Mix Formula (DMF) Rencana Campuran awal (RCA) Lapisan Pondasi atas agregat Base Class A PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- l. Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class B PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- m. Asli 1 (satu) Buku As Built Drawing PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- n. Asli 1 (satu) Buku Shop Drawing PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
- o. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Juni 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- p. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Juli 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- q. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Agustus 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- r. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Oktober 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- s. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan November 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- t. Asli 1 (satu) Buku Back Up Data (Quality Control) Bulan Desember 2015 PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- u. Asli 1 (satu) Buku Direksi.
- v. Asli 1 (satu) Buku Berita Acara serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3980/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Desember 2015.
- w. Asli 1 (satu) Buku Job Mix Forula (JMF) Laston Lapis Aus (AC-WC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsulta.
- x. Asli 1 (satu) Buku Job Mix Forula (JMF) Laston Lapis Aus

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AC-BC) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT. Kani Mitra Konsultan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sahril, ST Bin (Alm) Dahlan Zainul.

7.
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 12.KMK.V.2015 Perihal Pemberitahuan, tanggal 29 Mei 2015
 - b. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 21.KMK.VIII.2015 perihal Pemberitahuan, tanggal 15 Agustus 2015
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan No: 33. KMK.X. 2015 Perihal Instruksi Lapangan, tgl 27 Sept 2015
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 32.KMK.X.2015 Perihal Instruksi Lapangan, tanggal 08 September 2015
 - e. 1 (satu) lembar Asli Surat Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 602.1/1219.B/B.IV/DPU/2015 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Benteng, tgl 06 Mei 2015
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kani Mitra Konsultan Nomor : 69/BM-DPU/APBD/V/2015 Perihal Mobilisasi Konsultan Supervisi, tgl 06 Mei 2015
 - g. 1 (satu) Buku Asli Laporan Bulanan PT. Kani Mitra Konsultan No. 01 Bulan Mei 2015 No. 02 Bulan Juni 2015, No. 03 Bulan Juli 2015, No. 04 Bulan Agustus 2015, No. 5 Bulan September 2015, No.06 Bulan Oktober 2015 Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah TA. 2015

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. M. Rochman, MH Bin Nana.
8. 1 (satu) Berkas Copy Cap Basah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/ 606/B.IV/DPU/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Justifikasi Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan / Pembangunan / Jalan dan Jembatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pu Prov. Bengkulu APBD TA. 2015

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi R. ABD Rachim Kurniawan, ST Bin R. Yanuarsyah.

9.
 - a. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 09.94.S.N.0099.12.15 Senilai Rp. 370.720.950 Tanggal 11 Desember 2015.
 - b. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 18.92.A.00136.05.15 Senilai Rp. 370.720.950 Tanggal 18 Mei 2015.
 - c. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 18.92.A.00159.05.15 Senilai Rp. 1.482.883.800 Tanggal 18 Mei 2015.
 - d. 7 (Tujuh) lembar copy dilegalisir Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y. 58. VIII Tahun 2015, tentang Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pada Dinas PU Prov. Bengkulu.

- e. 3 (tiga) lembar copy dilegalisir Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U. 288. VIII Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu No; Y.58.VIII Tahun 2015 tentang Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Prov. Bengkulu.
- f. 1 (satu) Berkas Dokumen DPA TA 2015 Nomor DPA SKPD : 1.03 01 33 42 5 2.
- g. 1 (satu) Berkas Dok Pencairan Uang Muka.
- h. 1 (satu) Berkas Dok Pencairan Tahap 2.
- i. 1 (satu) Berkas Dok Pencairan Tahap 3.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANTENA YULI FENTRI

- 10.
 - a. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Tender Ulang.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Evaluasi dan Dokumen Penawaran Kontraktor PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.
 - c. (satu) bundel Asli dokumen HPS Paket Kegiatan Pembangunan jalan tugu Hiu-Sp. Kroya**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EMILSON PADALAS melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.**

- 11.
 - a. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Surat Perjanjian Kerja PT. Reka Enamgunita Nomor : 602.1/1994/XI/B.IV-DPU/2014 tanggal 4 November 2014.
 - b. 1 (satu) Bundel Copy Engineer Estimate dan Gambar Rencana PT. Reka Enamgunita Tahun 2014.
 - c. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Pendahuluan PT. Reka Enamgunita.
 - d. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Antara PT. Reka Enamgunita.
 - e. 1 (satu) Bundel Copy Laporan akhir PT. Reka Enamgunita

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BAGIYANTO RATNO SUHARJO, ST. melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.

- 12. 1 (satu) lembar copy SK Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.3-3.105, tanggal 26 Februari 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negri Sipil a.n SAHRIL, ST.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAHRIL, ST.

- 13. 2 (dua) lembar copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-459, tanggal 1 Juni 1986 a.n SYAMSUL BAHRI.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Syamsul Bahri, SE.ST. MM Bin Rahimi.

- 15. 1. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030706 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8141 YL sebanyak 3900 kg;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11870 kg; 7970 kg.
2. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030707 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8090 YL sebanyak 3530 kg; 11940 kg; 8010 kg.
 3. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030708 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12230 kg; 8100 kg.
 4. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030709 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12310 kg; 8210 kg.
 5. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030712 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12210 kg; 8110 kg.
 6. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030713 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12220 kg; 8140 kg.
 7. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030714 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12200 kg; 8140 kg.
 8. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030715 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3950 kg; 12210 kg; 8260 kg.
 9. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030716 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12170 kg; 8200 kg.
 10. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030717 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12210 kg; 8190 kg.
 11. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030718 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 KF sebanyak 4210 kg; 12440 kg; 8230 kg.
 12. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030719 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8482 KF sebanyak 4020 kg; 12120 kg; 8100 kg.
 13. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030720 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12180 kg; 8130 kg.
 14. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030721 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4100 kg; 12160 kg; 8060 kg.
 15. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030722 tanggal 29 Desember 2015 dengan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor polisi kendaraan BD 8199 DL sebanyak 4210 kg;
12330 kg; 8120 kg.
- 16 16. 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030723 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8323 BL sebanyak 3920 kg; 12080 kg; 8160 kg.
- 17 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030724 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8192 YL sebanyak 3950 kg; 12120 kg; 8170 kg.
- 18 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030725 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8163 YL sebanyak 3910 kg; 12050 kg; 8140 kg.
- 19 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030726 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 KF sebanyak 3870 kg; 11900 kg; 8030 kg.
- 20 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030727 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8098 KF sebanyak 4140 kg; 12170 kg; 8030 kg.
- 21 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030728 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 KF sebanyak 4170 kg; 12200 kg; 8030 kg.
- 22 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030729 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 KF sebanyak 4040 kg; 12050 kg; 8010 kg.
- 23 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030730 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 KF sebanyak 4000 kg; 12110 kg; 8060 kg.
- 24 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030731 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8042 KF sebanyak 3920 kg; 11980 kg; 8060 kg.
- 25 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030732 tanggal 29 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8969 KF sebanyak 4070 kg; 12130 kg; 8060 kg.
- 26 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030685 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12120 kg; 8070 kg.
- 27 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030686 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12190 kg; 8090 kg.
- 28 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030687 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12330 kg; 8200 kg.
- 29 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . WC Nomor : 030688 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12280 kg; 8180 kg.
- 30 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030689 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12240 kg; 8160 kg.
- 31 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030690 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3950 kg; 12180 kg; 8230 kg.
- 32 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030691 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12270 kg; 8210 kg.
- 33 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030692 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12160 kg; 8190 kg.
- 34 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030693 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 14440 kg; 10230 kg.
- 35 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030694 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 36 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030695 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 DL sebanyak 4040 kg; 12070 kg; 8030 kg.
- 37 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030696 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4120 kg; 12270 kg; 8150 kg.
- 38 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030697 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8042 DZ sebanyak 3910 kg; 12030 kg; 8120 kg.
- 39 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030698 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8199 DL sebanyak 4230 kg; 12460 kg; 8230 kg.
- 40 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030699 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 EU sebanyak 4090 kg; 12220 kg; 8130 kg.
- 41 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030700 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8482 AU sebanyak 4020 kg; 13160 kg; 9140 kg.
- 42 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
. WC Nomor : 030701 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8969 EU sebanyak 4050 kg; 12150 kg; 8090 kg.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030702 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8323 BL sebanyak 3910 kg; 12100 kg; 8190 kg.
- 44 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030703 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8192 YL sebanyak 3960 kg; 12250 kg; 8290 kg.
- 45 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030704 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8163 YL sebanyak 3940 kg; 12070 kg; 8130 kg.
- 46 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030705 tanggal 28 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 AR sebanyak 3080 kg; 11970 kg; 8090 kg.
- 47 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030670 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg; 12140 kg; 8170 kg.
- 48 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030671 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg; 12250 kg; 8230 kg.
- 49 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030672 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12240 kg; 8190 kg.
- 50 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030673 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 AU sebanyak 4020 kg; 12070 kg; 8050kg.
- 51 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030674 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12380 kg; 8250 kg.
- 52 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030675 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12250 kg; 8150 kg.
- 53 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030676 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 12470 kg; 8260 kg.
- 54 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030677 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg; 12220 kg; 8120 kg.
- 55 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030678 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg; 12220 kg; 8140 kg.
- 56 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030679 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8727 KF sebanyak 3750 kg;

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12240 kg; 8290 kg.
- 57 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030680 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg; 12290 kg; 8230kg.
- 58 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030681 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 59 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030682 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 DL sebanyak 4040 kg; 12160 kg; 8120 kg.
- 60 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030683 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8141 YL sebanyak 3900 kg; 11980 kg; 8080 kg.
- 61 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030684 tanggal 27 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8631 AR sebanyak 3920 kg; 12030 kg; 8110 kg.
- 62 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030654 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8063 HK sebanyak 4170 kg; 12290 kg; 8120 kg.
- 63 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030655 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8230 EU sebanyak 4110 kg; 12190 kg; 8080 kg.
- 64 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030656 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8427 HK sebanyak 4040 kg; 12130 kg; 8090 kg.
- 65 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030657 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8128 DU sebanyak 4140 kg; 12310 kg; 8170kg.
- 66 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030658 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8243 JB sebanyak 4210 kg; 14490 kg; 10280 kg.
- 67 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030659 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8395 KF sebanyak 4050 kg; 12220 kg; 8170 kg.
- 68 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030660 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8725 KF sebanyak 4130 kg; 12390 kg; 8260 kg.
- 69 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030661 tanggal 26 Desember 2015 dengan nomor polisi kendaraan BD 8724 KF sebanyak 4100 kg; 12340 kg; 8240 kg.
- 70 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-WC Nomor : 030662 tanggal 26 Desember 2015 dengan

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi kendaraan BD 8396 KF sebanyak 4080 kg;
12230 kg; 8150 kg.

71 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
WC Nomor : 030663 tanggal 26 Desember 2015 dengan
nomor polisi kendaraan BD 8397 KF sebanyak 4020 kg;
12160 kg; 8140 kg.

72 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
WC Nomor : 030664 tanggal 26 Desember 2015 dengan
nomor polisi kendaraan BD 8399 KF sebanyak 4060 kg;
12390 kg; 8330 kg.

73 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
WC Nomor : 030665 tanggal 26 Desember 2015 dengan
nomor polisi kendaraan BD 8727 sebanyak 3950 kg;
12210 kg; 8260 kg

74 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
WC Nomor : 030666 tanggal 26 Desember 2015 dengan
nomor polisi kendaraan BD 8723 KF sebanyak 3970 kg;
12220 kg; 8250 kg.

75 1 (satu) Lembar Copy cap basah Pembelian material AC-
WC Nomor : 030667 tanggal 26 Desember 2015 dengan
nomor polisi kendaraan BD 8726 KF sebanyak 4100 kg;
12170 kg; 8070 kg.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JHONI
WIJAYA, ST. melalui Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu.**

16 a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK :
1771041806620001 atas nama : UJANG SEHAT alamat :
Jln. Merpati XIX No.30 RT/RW : 010/005 Kel. Rawa
Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu.
b 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Gubernur
Bengkulu Nomor : SK.823-N.25, tanggal 28 Maret 2013
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dari
UJANG SEHAT, S.T. Bin USMAN D**

17 a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK :
1771051111620005 atas nama : JON HERMAN alamat :
Jln. Perumdam Blok K No 13-14 RT/RW : 03/01 Kel.
Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
b 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri
Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823-B.65, tanggal 30
September 2013.
2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan
c Umum Bengkulu dan Lampiran Nomor :
Kp.030/A/W.07/205/KPTS/90-J, tanggal 10 Februari 1990.
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JON
HERMAN, M.Si Bin (Alm) H. ANWAR BAHIN.**

18 a 1 (Satu) Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Dengan Nomor Nik :
1771032112670001 Atas Nama : Candra Purnama
Alamat : Jl. Zulkifli Rt/Rw : 03/01 Kel. Bajak Kec. Teluk
Segara Kota Bengkulu.
b 1 (Satu) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Menteri
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor :

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sk.821.12-66.-, Tanggal 02 Februari 1992

- c 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Dan Lampiran Nomor : Sk.821.12-66.-, Tanggal 02 Februari 1992.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa CHANDRA PURNAMA, SST Bin (ALM)MAHYUDIN.

- 19. a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771040806640002 atas nama : NOPIAN AIDI alamat : Jln. Semarak No. 11B RT/RW : 07/02 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- b 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.030/A/W.07/89-N, tanggal 20 Juni 1989.1 (Satu) Lembar Copy 1 (satu) lembar copy
- c Lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.030/A/W.07/89-N, tanggal 20 Juni 1989.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa NOVIAN AIDI, ST Bin (Alm) BUYUNG RAHIM.

- 20. a 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1771011604600002 atas nama : JUMAH alamat : Jln. DP Negara No. 45 RT/RW : 01/01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- b 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.02.03.-W07/2013/KPTS/91-J, tanggal 26 Januari 1991.1 (Satu) 1 (satu) lembar copy
- c Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor : Kep.028/A/W.07/90-J, tanggal 28 Mei 1990.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JUMAH Bin (Alm) SANSUDI.

- 8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, pada hari KAMIS, tanggal 14 Pebruari 2019, oleh **Dr. Jonner Manik, SH., MM.,** sebagai Hakim Ketua, **Gabriel Siallagan, SH., MH.,** dan **Rahmat, SH.** Hakim Ad hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 20 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harjumi Nurheppy, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **MEILANI SIMATUPANG, S.E., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Gabriel Siallagan, SH., MH.,

Dr. Jonner Manik, SH., MM.,

2.

Rahmat, SH.

Panitera Pengganti,

Harjumi Nurheppy, SH.

Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No.95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl hal 1-143 halaman 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)